



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MEREK TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Merek Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-undang ...

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MEREK TAHUN 2024-2044

BAB...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian...

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah kawasan yang dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

23. Zona...

23. Zona Budi daya adalah kawasan yang dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

33. Jalan...

33. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
34. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
35. Jaringan Jalur Kereta Api adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota yang kemudian disingkat AK dan angkutan pedesaan yang kemudian disingkat ADES.
37. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
38. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
39. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

44. Infrastruktur Mikro Digital adalah rangkaian perangkat telekomunikasi jaringan mikro digital.
45. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
46. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
47. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
48. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
49. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
50. Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
52. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
53. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
54. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
55. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

56. Jaringan...

56. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa kabel bawah laut air limbah.
59. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
60. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub sistem pengolahan terpusat.
61. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
62. Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
63. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
65. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
66. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
68. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.

69. Tempat...

69. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
70. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
72. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
73. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
74. Zona Badan Air dengan kode BA, adalah peruntukan ruang air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
75. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
76. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS selanjutnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
77. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

78. Zona...

78. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah peruntukan ruang bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
79. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
80. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
81. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
82. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan.
83. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu blok yang sama.

84. Zona...

84. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
85. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
86. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang berfungsi untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan.
87. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
88. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
89. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
90. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
91. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
92. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

93. Sub-Zona...

93. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
94. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
95. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
96. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
99. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
100. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

101. Sub-Zona...

101. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
102. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
103. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
104. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
105. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
106. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub Wilayah Perencanaan dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
107. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
108. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.

109. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
110. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
111. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
112. Luas Kaveling Minimum adalah luas kavling minimum pada zona perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah kabupaten dengan kantor pertanahan.
113. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disebut KTB Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
114. Garis Sempadan Bangunan Minimum yang selanjutnya disebut GSB Minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
115. Jarak Bebas Samping Minimum yang selanjutnya disebut JBS Minimum adalah jarak bebas samping minimum antara batas peta samping terhadap dinding bangunan terdekat.
116. Jarak Bebas Belakang Minimum yang selanjutnya disingkat JBB Minimum adalah jarak bebas belakang minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
117. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun.

118. Ketentuan...

118. Ketentuan Khusus Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah ketentuan pada wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
119. Ketentuan Khusus Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan dengan kondisi karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
120. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
121. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan pada tempat evakuasi bencana yang telah disiapkan untuk dipergunakan dalam keadaan darurat bencana.
122. Ketentuan Khusus Cagar Budaya adalah ketentuan pada satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
123. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan atas dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
125. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
126. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat menjadi KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

127. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan penataan ruang.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup RDTR, meliputi:

- a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. ruang lingkup Wilayah Perencanaan.

Pasal 3  
Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 4  
Bagian Ketiga  
Delineasi Wilayah Perencanaan

- (1) Ruang lingkup WP Kecamatan Merek dengan luas 5.742,94 (lima ribu tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan empat) hektare.
- (2) Delineasi WP Kecamatan Merek memiliki batas, meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tiga panah dan Kecamatan Barusjahe;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pancur Batu, Desa Pertibi Tembe, Desa Pertibi Lama, Desa Garingging, Desa Nagara, dan Desa Mulia Rayat; dan

d. sebelah...

- d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.
- (3) Delineasi WP Kecamatan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 14 (empat belas) desa, terdiri atas:
- a. Desa Kodon-kodon dengan luas 509,97 (lima ratus sembilan koma sembilan tujuh) hektare;
  - b. Desa Sibolangit dengan luas 306,85 (tiga ratus enam koma delapan lima) hektare;
  - c. Desa Tongging seluas 764,86 (tujuh ratus enam puluh empat koma delapan enam) hektare;
  - d. Desa Pangambatan dengan luas 1.230,05 (seribu dua ratus tiga puluh koma nol lima) hektare ;
  - e. Desa Nagalingga seluas 279,39 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare;
  - f. Desa Merek dengan luas 287,50 (dua ratus delapan puluh tujuh koma lima nol) hektare;
  - g. Desa Negeri Tongging dengan luas 343,18 (tiga ratus empat puluh tiga koma satu delapan) hektare;
  - h. Desa Garingging dengan luas 699,67 (enam ratus sembilan puluh sembilan koma enam tujuh) hektare;
  - i. Desa Mulia Rayat dengan luas 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) hektare;
  - j. Desa Dokan seluas 387,73 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare;
  - k. Desa Bandar Tongging dengan luas 309,12 (tiga ratus sembilan koma satu dua) hektare;
  - l. Desa Nagara dengan luas 22,22 (dua puluh dua koma dua dua) hektare;
  - m. Desa Situnggaling dengan luas 400,41 (empat ratus koma empat satu) hektare; dan
  - n. Desa Pancur Batu dengan luas 173,38 (seratus tujuh puluh tiga koma tiga delapan) hektare.
- (4) WP Kecamatan Merek dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 1.816,00 (seribu delapan ratus enam belas koma nol nol) hektare, meliputi:
    1. Blok I.A.1 dengan luas 832,81 (delapan ratus tiga puluh dua koma delapan satu) hektare meliputi sebagian Desa Bandar Tongging, Desa Garingging, Desa Merek, Desa Negeri Tongging, dan Desa Situnggaling;
    2. Blok I.A.2...

2. Blok I.A.2 dengan luas 463,26 (empat ratus enam puluh tiga koma dua enam) hektare meliputi sebagian Desa Garingging, Desa Merek, Desa Negeri Tongging, Desa Pangambatan, dan Desa Situnggaling;
  3. Blok I.A.3 dengan luas 519,93 (lima ratus sembilan belas koma sembilan tiga) hektare meliputi sebagian Desa Garingging, Desa Merek, Desa Nagara, Desa Pancur Batu, Desa Pengambatan, dan Desa Situnggaling;
- b. SWP B dengan luas 1.535,93 (seribu lima ratus tiga puluh lima koma sembilan tiga) hektare, meliputi:
1. Blok I.B.1 dengan luas 841,69 (delapan ratus empat puluh satu koma enam sembilan) hektare, meliputi sebagian Desa Garingging, Desa Kodon-Kodon, Desa Nagalingga, Desa Pancur Batu, Desa Pangambatan, dan Desa Situnggaling;
  2. Blok I.B.2 dengan luas 694,24 (enam ratus sembilan puluh empat koma dua empat) hektare, meliputi sebagian Desa Kodon-Kodon, Desa Pangambatan, Desa Situnggaling dan Desa Tongging;
- c. SWP C dengan luas 1.681,46 (seribu enam ratus delapan puluh satu koma empat enam) hektare, meliputi:
1. Blok I.C.1 dengan luas 867,77 (delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektare meliputi sebagian Desa Kodon-Kodon, Desa Pangambatan, dan Desa Tongging;
  2. Blok I.C.2 dengan luas 813,68 (delapan ratus tiga belas koma enam delapan) hektare meliputi sebagian Desa Pangambatan, Desa Sibolangit dan Desa Tongging;
- d. SWP D dengan luas 709,56 (tujuh ratus sembilan koma lima enam) hektar, meliputi:
1. Blok I.D.1 dengan luas 709,56 (tujuh ratus sembilan koma lima enam) hektare meliputi sebagian Desa Bandar Tongging, Desa Dokan, Desa Garingging, dan Desa Mulia Rayat;
  2. Blok I.D.2 dengan luas 368,63 (tiga ratus enam puluh delapan koma enam tiga) hektare meliputi sebagian Desa Dokan dan Desa Mulia Rayat;

- (5) Ruang lingkup WP Kecamatan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN  
Pasal 5

Tujuan Penataan WP Kecamatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mengembangkan Wilayah Perencanaan Kecamatan Merek yang berbasis pertanian dan wisata, dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan hidup.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang WP Kecamatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. Rencana jaringan transportasi;
  - c. Rencana jaringan energi;
  - d. Rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. Rencana jaringan sumber daya air;
  - f. Rencana jaringan air minum;
  - g. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - h. Rencana jaringan persampahan;
  - i. Rencana jaringan drainase; dan
  - j. Rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan  
Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pusat perdagangan dan jasa, sosial, dan/atau administrasi terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Garingging pada SWP I.A Blok I.A.3;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di Pancur Batu pada SWP I.B Blok I.B.1;
  - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tongging pada SWP I.C Blok I.C.1; dan
  - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bandar Tongging pada SWP I.D Blok I.D.1.
- (4) Pusat Pelayanan dilingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Situnggaling pada SWP I.A Blok I.A.2;
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Pangambatan pada SWP I.B Blok I.B.2;
  - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Sibolangit pada SWP I.B Blok I.C.2; dan
  - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Dokan SWP I.D Blok I.D.2.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan umum;
  - b. Terminal penumpang;
  - c. Terminal barang;
  - d. Stasiun penumpang sedang; dan
  - e. Pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Rencana jaringan transportasi WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Jalan  
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan jalan arteri primer;
  - b. Jaringan jalan kolektor primer;
  - c. Jaringan jalan kolektor sekunder;
  - d. Jaringan jalan lokal primer;
  - e. Jaringan jalan lokal sekunder;
  - f. Jaringan jalan lingkungan primer;
  - g. Jaringan jalan lingkungan sekunder;
  - h. Jaringan jalan tol; dan
  - i. Jaringan jalur kereta api antar kota.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas jalan:
  - a. Kabanjahe – Merek melintasi SWP I.A dan SWP I.D; dan
  - b. Merek – Bts. Kab. Dairi melintasi SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas jalan:
  - a. Merek – Bts. Kab. Simalungun melintasi SWP I.A;
  - b. Situnggaling - Tongging – Batas Kab. Dairi melintasi SWP I.A , SWP I.B dan SWP I.C;
  - c. Tongging...

- c. Tongging - Baluhut - Gaol - Haranggaol - Tanjung Unta melintasi SWP I.C; dan
  - d. Tongging – Peapira melintasi SWP SWP I.C;
- (4) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas jalan:
- a. Jl. Parjalangan, Rencana jalan lingkaran melintasi SWP I.A;
  - b. Jl. SMK Negeri, Rencana jalan lingkaran melintasi SWP I.A;
  - c. Rencana akses rencana terminal melintasi SWP I.A; dan
  - d. Rencana Jalan Lingkaran melintasi SWP I.A.
- (5) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas jalan:
- a. Bandar Tongging - Naga Tongging melintasi SWP I.A dan SWP I.D;
  - b. Panorama Tongging - Aek Hotang melintasi SWP I.B dan SWP I.C;
  - c. Pengambatan - Aek Hotang sepanjang SWP I.B;
  - d. Pertumbuhan - Pengambatan melintasi SWP I.B;
  - e. Situnggaling - Puncak Sipiso-piso melintasi SWP I.C;
  - f. Sp. Dokan - Dokan melintasi SWP I.D;
  - g. Sp. Kuta Sanggar - Kuta Sanggar melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
  - h. Sp. Nagara – Nagara melintasi SWP I.A;
  - i. Sp. Pancurbatu – Pancurbatu melintasi SWP I.B;
  - j. Sp. Pengambatan – Pengambatan melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
  - k. Sp. Pertibilama – Pertibilama melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
  - l. Jalan lokal lainnya melintasi seluruh SWP.
- (6) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintasi:
- a. SWP I.A;
  - b. SWP I.B;
  - c. SWP I.C; dan
  - d. SWP I.D .
- (7) Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintasi SWP I.C;
- (8) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. SWP I.A;
  - b. SWP I.B;
  - c. SWP I.C; dan

d. SWP I.D...

- d. SWP I.D.
- (9) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ruas jalan Berastagi - Seribudolok melintasi SWP I.A;
  - (10) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat indikatif dan ditetapkan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol; dan
  - (11) Jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, melintasi SWP I.A dan SWP I.D.

Paragraf 3  
Terminal Penumpang Tipe C  
Pasal 10

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdapat di Desa Merek SWP I.A Blok I.A.3.

Paragraf 4  
Terminal Barang  
Pasal 11

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdapat di Desa Garingging SWP I.A Blok I. A.3.

Paragraf 5  
Stasiun Penumpang Sedang  
Pasal 12

Stasiun Penumpang Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdapat di Desa Garingging SWP I.A Blok I.A.1.

Paragraf 6  
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan  
Pasal 13

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa Dermaga Tongging terdapat di Desa Tongging SWP I.C Blok I.C.1.

Bagian...

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi  
Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Berastagi - Sidikalang, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (6) Rencana Jaringan Energi WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi  
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Jaringan tetap;
  - b. Jaringan bergerak teresterial; dan
  - c. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan serat optik; dan
  - b. Telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (4) Jaringan telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;

(5) Jaringan...

- (5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur jaringan mikro digital terdapat di SWP I.A Blok I.A.2
- (6) Jaringan bergerak seluler berupa *Menara Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP I.A berada di Blok I.A.1, dan I.A.2;
  - b. SWP I.B berada di Blok I.B.1 dan I.B.2;
  - c. SWP I.C berada di Blok I.C.1 dan I.C.2; dan
  - d. SWP I.D berada di Blok I.D.1 dan I.D.2.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Sistem jaringan irigasi;
  - b. Sistem pengendalian banjir; dan
  - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi SWP I.B;
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan pengendalian banjir;
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air terdapat di:

a. SWP I.A...

- a. SWP I.A Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (9) Rencana Jaringan Sumber Daya Air WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum  
Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. Jaringan perpipaan; dan
  - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. Bangunan Pengambil Air Baku; dan
  - b. Jaringan Transmisi Air Baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP I.B Blok I.B.1; dan
  - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Jaringan Transmisi Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (3), melintasi SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C;
- (6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Instalasi produksi; dan
  - b. Jaringan transmisi air minum.
- (7) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
  - a. SWP I.B Blok I.B.1;
  - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - c. SWP I.D Blok I.D.1
- (8) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;

(10) Bukan...

- (10) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.
- (11) Rencana jaringan air minum WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 18

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (3) Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
- (4) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di SWP I.A Blok I.A.1;
- (5) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub sistem pengumpulan; dan
  - b. Sub sistem pengolahan terpusat.
- (6) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
  - a. Pipa retikulasi ;dan
  - b. Pipa induk.

(7) Pipa...

- (7) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (8) Pipa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (9) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di:
  - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (10) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan  
Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa Negeri Tongging SWP I.A Blok I.A.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - d. SWP I.D Blok I. D.2.
- (4) Rencana persampahan WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase  
Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (3) Jaringan drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (5) Rencana jaringan drainase WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Prasarana Lainnya  
Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. Tempat Evakuasi; dan
  - c. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Titik kumpul;
  - b. Tempat evakuasi sementara; dan
  - c. Tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1;

c. SWP I.C...

- c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan I.D.2
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- a. Balai Warga (Losd/Jambur) terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - b. Balai Warga (Losd/Jambur) Desa Merek terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
  - c. Kantor Desa Dokan terdapat di SWP I.D Blok I.D.2;
  - d. Puskesmas Merek terdapat di SWP I.A Blok I.A.2;
  - e. SDN 040537 Rawang terdapat di SWP I.B Blok I.B.1;
  - f. SDN 040531 terdapat di SWP I.D Blok I.B.2;
  - g. SDN 040535 terdapat di SWP I.B Blok I.B.2;
  - h. SDN 040540 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2;
  - i. SDN 044854 Desa Tongging terdapat di SWP I.C Blok I.C.1;
  - j. SDN Nagara 047165 terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
  - k. Seminari terdapat di SWP I.C Blok I.C.2;
  - l. SMKN 1 Merek terdapat di SWP I.A Blok I.A.3;
  - m. SMP Negeri 1 Merek terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
  - n. SMP Negeri Satu Atap 2 Merek terdapat di SWP I.B Blok I.B.1;
  - o. TK Yohanes terdapat di SWP I.C Blok I.C.1; dan
  - p. YAPIM (SMA dan SMK) terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di SWP I.A Blok I.A.1 berupa Kantor Kecamatan Merek.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya WP Kecamatan Merek digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi daya.
- (2) Rencana pola ruang WP Kecamatan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung  
Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Hutan Lindung (HL);
- c. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1  
Zona Badan Air  
Pasal 24

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, direncanakan dengan luas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektare, berada pada:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2 dengan luas 4,44 (empat koma empat empat) hektare;
- c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare;

Paragraf...

Paragraf 2  
Zona Hutan Lindung  
Pasal 25

Zona hutan lindung dengan kode (HL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, direncanakan dengan luas 958,40 (sembilan ratus lima puluh delapan koma empat nol) hektare berada pada:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dengan luas 77,05 (tujuh puluh tujuh koma nol lima) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2 dengan luas 881,03 (delapan ratus delapan puluh satu koma nol tiga) hektare.

Paragraf 3  
Zona Perlindungan Setempat  
Pasal 26

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, direncanakan dengan luas 39,06 (tiga puluh sembilan koma nol enam) hektare pada SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 4  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas 15,30 (lima belas koma tiga nol) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
  - b. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
  - c. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
  - d. Sub-zona Taman RW (RTH-5); dan
  - e. Sub-zona Pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 6,39 (enam koma tiga sembilan) hektare, berada pada SWP I.A pada Blok I.A.3
- (3) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare, berada pada SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

(4) Sub-zona...

- (4) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 2,28 (dua koma dua delapan) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dengan luas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare.
- (5) Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.3 dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektare; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare.
- (6) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan dengan luas 2,24 (dua koma dua empat) hektare, berada pada:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D1 dengan luas 0,41 (nol koma empat satu) hektare.

Bagian Ketiga  
Zona Budi daya  
Pasal 28

Zona Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Pariwisata (W);
- d. Zona Perumahan (R);
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- f. Zona Campuran (C);
- g. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- h. Zona Perkantoran (KT);

i. Zona...

- i. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- j. Zona Transportasi (TR); dan
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan  
Pasal 29

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan dengan luas 191,26 (seratus sembilan puluh satu koma dua enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 82,91 (delapan puluh dua koma sembilan satu ) hektare;
- b. SWP I.B pada dengan luas Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dengan luas 56,62 (lima puluh enam koma enam dua) hektare;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 33,08 (tiga puluh tiga koma nol delapan) hektare; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 18,64 (delapan belas koma enam empat) hektare.

Paragraf 2  
Zona Pertanian  
Pasal 30

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, direncanakan dengan luas 3.217,79 (tiga ribu dua ratus tujuh belas koma tujuh sembilan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1); dan
  - b. Sub-zona Hortikultura (P-2).
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 480,74 (empat ratus delapan puluh koma tujuh empat) hektare, terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 dengan luas 199,01 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol satu) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 130,25 (seratus tiga puluh koma dua lima) hektare;

c. SWP I.C...

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 79,74 (tujuh puluh sembilan koma tujuh empat) hektare; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh lima) hektare.
- (3) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 2.737,05 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 928,20 (sembilan ratus dua puluh delapan koma dua nol) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dengan luas 1.036,26 (seribu tiga puluh enam koma dua enam) hektare;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 239,78 (dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare; dan
  - d. SWP I.D pada Blok D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 532,80 (lima ratus tiga puluh dua koma delapan nol) hektare.

Paragraf 3  
Zona Pariwisata  
Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, direncanakan dengan luas 326,12 (tiga ratus dua puluh enam koma satu dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dengan luas 12,00 (dua belas koma nol nol) hektare; dan
- b. SWP I.C pada Blok C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 314,12 (tiga ratus empat belas koma satu dua) hektare.

Paragraf 4  
Zona Perumahan  
Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, direncanakan dengan luas 606,45 (enam ratus enam koma empat lima) hektare, meliputi:

a. Sub-zona...

- a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 115,22 (seratus lima belas koma dua dua) hektare, terdapat pada SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 413,20 (empat ratus tiga belas koma dua nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I. A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dengan luas 155,93 (seratus lima puluh lima koma sembilan tiga) hektare; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 56,27 (lima puluh enam koma dua tujuh) hektare.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 78,03 (tujuh puluh delapan koma nol tiga) hektare, terdapat di :
- a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dengan luas 46,72 (empat puluh enam koma tujuh dua) hektare; dan
  - b. SWP I.C pada Blok C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 31,31 (tiga puluh satu koma tiga satu) hektare.

#### Paragraf 5

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan luas 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) hektar, meliputi:
- a. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
  - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
  - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).

(2) Sub-zona..

- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga), terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 5,64 (lima koma enam empat) hektare, terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 3,24 (tiga koma dua empat) hektare; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 3,80 (tiga koma delapan nol) hektare, terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dengan luas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare.

Paragraf 6  
Zona Campuran  
Pasal 34

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, berupa Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) direncanakan dengan luas 25,22 (dua puluh lima koma dua dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dengan luas 14,18 Ha (empat belas koma satu delapan) hektare; dan
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 11,04 (sebelas koma nol empat) hektare.

Paragraf...

Paragraf 7  
Zona Perdagangan dan Jasa  
Pasal 35

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, direncanakan dengan luas 297,73 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
  - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 119,85 (seratus sembilan belas koma delapan lima) hektare, terdapat pada SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 133,63 (seratus tiga puluh tiga koma enam tiga) hektare, terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 dengan luas 34,75 (tiga puluh empat koma tujuh lima) hektare;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dengan luas 57,02 (lima puluh tujuh koma nol dua) hektare; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 41,86 (empat puluh satu koma delapan enam) hektare.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) hektare, terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dengan luas 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) hektare; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 6,20 (enam koma dua nol) hektare.

Paragraf...

Paragraf 8  
Zona Perkantoran  
Pasal 36

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, direncanakan dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare.

Paragraf 9  
Zona Peruntukan Lainnya (PL)  
Pasal 37

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i berupa Sub-zona pergudangan dengan kode (PL-6), direncanakan dengan luas 41,99 (empat puluh satu koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan luas 19,62 (sembilan belas koma enam dua) hektare; dan
- b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dengan luas 22,37 (dua puluh dua koma tiga tujuh) hektare.

Paragraf 10  
Zona Transportasi (TR)  
Pasal 39

Zona Transportasi dengan kode (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, direncanakan dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare terdapat di SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 11  
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)  
Pasal 40

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k, direncanakan dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 41

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan dalam perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 42

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas  
Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. sumber pendanaan; dan
  - e. instansi pelaksana.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
  - b. program...

- b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (4) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 5 (lima) tahapan periode, meliputi:
  - a. Program Jangka Menengah-1 (PJM-1) pada periode tahun 2024;
  - b. Program Jangka Menengah-2 (PJM-2) pada periode tahun 2024-2029;
  - c. Program Jangka Menengah-3 (PJM-3) pada periode tahun 2030 – 2034;
  - d. Program Jangka Menengah-4 (PJM-4) pada periode tahun 2035 – 2039; dan
  - e. Program Jangka Menengah-5 (PJM-5) pada periode tahun 2040 – 2044.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten, dan
  - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Kementerian/Lembaga;
  - b. Pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah kabupaten;
  - d. Swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 44

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
  - a. Perangkat...

- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi, meliputi:
- a. materi wajib; dan
  - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib (aturan dasar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan/pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona.
  - b. kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi:
    - 1. kode T.1 yakni kegiatan diizinkan terbatas dengan pembatasan jam operasional sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
    - 2. kode T.2 yakni kegiatan diizinkan terbatas dengan pembatasan radius dari perumahan sesuai ketentuan berlaku;
    - 3. kode T.3 yakni kegiatan diizinkan terbatas untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan;
    - 4. kode T.4 yakni kegiatan diizinkan terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil; dan

5. kode...

5. kode T.5, yakni kegiatan diizinkan terbatas untuk kepentingan umum.
- c. kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu (B), meliputi:
  1. kode B.1 yakni kegiatan yang diizinkan dengan syarat menyediakan dokumen persetujuan lingkungan;
  2. kode B.2 yakni kegiatan yang diizinkan dengan syarat wajib mendapat persetujuan teknis instansi terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung; dan
  - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Hutan Lindung (HL);
  - c. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
    1. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
    2. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) ;
    3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    4. Sub-zona Taman RW (RTH-5); dan
    5. Sub-zona Pemakaman (RTH-7).
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Zona Badan Jalan (BJ);
  - b. Zona Pertanian (P), meliputi:
    1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    2. Sub-zona Hortikultura (P-2).
  - c. Zona Pariwisata (W);
  - d. Zona Perumahan (R), meliputi:
    1. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
    2. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
    3. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

e. zona...

- e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    - 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
    - 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
    - 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
  - f. Zona Campuran berupa Sub-zona campuran intensitas menengah/ sedang (C-2);
  - g. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    - 1. Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1)
    - 2. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
    - 3. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
  - h. Zona Perkantoran (KT);
  - i. Zona Peruntukan Lainnya berupa Sub-zona pergudangan (PL-6);
  - j. Zona Transportasi (TR); dan
  - k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (6) Klasifikasi Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
  - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
  - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
  - d. Luas kavling minimum pada zona perumahan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
  - b. Ketentuan...

- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Hutan Lindung (HL);
  - c. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
  - d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi :
    - 1. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
    - 2. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    - 3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    - 4. Sub-zona Taman RW (RTH-5); dan
    - 5. Sub-zona Pemakaman (RTH-7).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Jalan (BJ);
  - b. Zona Pertanian (P), meliputi:
    - 1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    - 2. Sub-zona Hortikultura (P-2).
  - c. Zona Pariwisata (W);
  - d. Zona Perumahan (R), meliputi:
    - 1. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
    - 2. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
    - 3. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
  - e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    - 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
    - 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
    - 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
  - f. Zona Campuran berupa Sub-zona campuran intensitas menengah/ sedang (C-2);
  - g. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    - 1. Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1)
    - 2. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
    - 3. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
  - h. Zona Perkantoran (KT);
  - i. Zona Peruntukan Lainnya, berupa Sub-zona pergudangan (PL-6);
  - j. Zona...

- j. Zona Transportasi (TR); dan
  - k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (5) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R), meliputi :
- a. Luas kaveling minimum pada Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan untuk penyediaan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan luas 60 (enam puluh) meter persegi;
  - b. Luas kaveling minimum pada Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
  - c. Luas kaveling minimum pada Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
  - d. Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan  
Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c, berupa ketentuan mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
  - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal  
Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d berupa ketentuan yang mengatur kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus  
Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketentuan pada:
  - a. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  - b. Kawasan sempadan;
  - c. Kawasan rawan bencana;
  - d. Tempat evakuasi sementara; dan
  - e. Cagar budaya.

Paragraf 1  
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
(LP2B)  
Pasal 50

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dengan luas 345,66 (tiga ratus empat puluh lima koma enam enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - d. SWP I.D Blok I.D.2.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan Khusus LP2B, meliputi:
  - a. Lahan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B tidak diperkenankan mengalihfungsikan lahan;
  - b. menyediakan jaringan sarana dan prasarana irigasi teknis;
  - c. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. pengalihfungsian lahan yang ditetapkan LP2B untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
    1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
    2. disusun rencana alih fungsi lahan;
    3. dibebaskan kepemilikan dari pemilik lahan;
    4. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Ketentuan Khusus Sempadan

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk;
  - b. Sempadan Sungai; dan
  - c. Sempadan Ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 19,89 (sembilan belas koma delapan sembilan) hektare terdapat di SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I. C.2;
- (3) Ketentuan khusus sempadan situ, danau embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Sempadan Danau Toba hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, dan bangunan tertentu dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan, meliputi :

1. Kegiatan...

1. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan/ atau aktivitas budaya dan keagamaan.
  2. Bangunan prasarana sumber daya air;
  3. Jalan akses, jembatan, dan dermaga;
  4. Jalur pipa gas dan air minum;
  5. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  6. Prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
  7. Prasarana dan sarana sanitasi;
  8. Ketenagalistrikan;
  9. Pada Sempadan Danau Toba dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau;
  10. Untuk bangunan yang terdapat pada Sempadan Danau Toba dan didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan status quo dan bangunan yang dinyatakan status quo, secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau;
  11. Tidak diperkenankan menambah intensitas bagi bangunan eksisting; dan
  12. Pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,54 (tiga koma lima empat ) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
- (5) Ketentuan khusus sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai;
  - b. Diperbolehkan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pariwisata dan olahraga, pertanian, perikanan; dan
  - d. Tidak diperbolehkan kegiatan permukiman, industri pertambangan, peternakan dan kegiatan lainnya yang dapat menurunkan kualitas sungai.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 45,30 (empat puluh lima koma tiga nol) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 ; dan
  - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (7) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. Tidak diperkenankan menambah intensitas pada bangunan eksisting;
  - b. Untuk bangunan baru yang berada dibawah sempadan ketenagalistrikan diperbolehkan maksimal 2 lantai;
  - c. Menambah ruang terbuka hijau 10% dari syarat KDH yang ditetapkan pada zona yang berada pada kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
  - d. Dalam hal pembangunan baru, harus mempertimbangkan ruang bebas sesuai dengan peraturan terkait ketenagalistrikan.
- (8) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Khusus Rawan Bencana

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi ;
  - b. Rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
  - c. Rawan bencana zona kerentanan tanah tinggi.
- (2) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3.352,83 (tiga ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan tiga) hektare terdapat pada:
  - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
  - b. penyediaan sistem peringatan dini;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana tanggap bencana gempa; dan
  - d. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan gempa.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 427,47 (empat ratus dua puluh tujuh koma empat tujuh) hektare terdapat pada :
  - a. SWP I.A Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B Blok I.B.2; dan
  - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
  - b. penyediaan sistem peringatan dini;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana tanggap bencana longsor; dan
  - d. menerapkan KDH yang telah diatur pada intensitas pemanfaatan ruang dengan ketat, jika diperlukan, dapat menambahkan target KDH 10% dari yang telah disebutkan.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana zona kerentanan gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 64,22 (enam puluh empat koma dua dua) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana zona kerentanan gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
  - b. penyediaan sistem peringatan dini;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana tanggap bencana; dan
  - d. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan kerentanan gerakan tanah tinggi.

(8) Ketentuan...

- (8) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
  - b. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) hektare terdapat pada:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare terdapat pada SWP I.A Blok I.A.3.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir, meliputi:
- a. Ketersediaan areal satu ruang terbuka yang cukup memadai;
  - b. mudah diakses oleh korban bencana dan penolong;
  - c. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
  - d. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan; dan
  - e. Ketersediaan akses transportasi memadai (mobilisasi transportasi) yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Khusus Cagar Budaya  
Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus cagar budaya dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e meliputi dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berupa Kawasan Rumah Adat Karo terdapat di SWP I.D Blok I.D.2;
- (2) Ketentuan khusus cagar budaya, meliputi:
  - a. Diperbolehkan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan cagar budaya; dan
  - b. Dilarang melakukan pemugaran ataupun merubah fasad bangunan cagar budaya tanpa izin pemerintah/pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan pemberian insentif; dan
  - b. ketentuan pemberian disinsentif.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan pemberian insentif merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya; dan
  - b. Ketentuan pemberian disinsentif merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Paragraf 1  
Ketentuan Insentif  
Pasal 56

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
  - b. Pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - c. Kemudahan secara fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;
  - d. Pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Kemudahan prosedur perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf...

Paragraf 2  
Ketentuan Disinsentif  
Pasal 57

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. Pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. Penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Teknik Peraturan Zonasi (TPZ)  
Pasal 58

- (1) Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat dalam penerapan PZ pada kawasan tertentu.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. TPZ Khusus dengan kode j; dan
  - b. TPZ Zona Pertampalan Aturan dengan kode g.
- (3) Teknik peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki zona, yang penetapan lokasinya dalam peraturan zonasi;

(2) TPZ...

- (2) TPZ Zona Pertampalan Aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, merupakan TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan;
- (3) TPZ Khusus dan TPZ Zona Pertampalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi pengaturan terhadap:
  - a. Lokasi; dan
  - b. Pengaturan.
- (4) Lokasi TPZ Khusus dan TPZ Zona Pertampalan Aturan berada pada lokasi yang sama pada lokasi Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP pada SWP I.B Blok I.B.2 dan SWP I.C Blok I.C.1;
- (5) Bentuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Aktivitas perdagangan jasa yang diperbolehkan adalah aktivitas perdagangan jasa mendukung pariwisata sekitarnya;
  - b. Garis sempadan bangunan minimal:
    1. Jalan lokal primer minimal 5 meter; dan
    2. Jalan lokal sekunder minimal 4 meter.
  - c. Ketinggian bangunan dapat melebihi 4 lantai atau 16 meter dengan izin pada dinas terkait;
  - d. Fasad bangunan tidak menghalangi pemandangan/view pariwisata dan mempertahankan karakteristik budaya lokal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TPZ Khusus dan TPZ Zona Pertampalan Aturan diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN  
Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota...

- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 61

- (1) RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Merek berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Merek dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Karo tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Merek dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan...

- (6) Peraturan Bupati Karo tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Merek ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- c. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 24 Desember 2024



BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 24 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 40



**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK**

U  
SKALA : 1:30.000  
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

- WP, SWP, BLOK**
- I.A.1
  - I.A.2
  - I.A.3
  - I.B.1
  - I.B.2
  - I.C.1
  - I.C.2
  - I.D.1
  - I.D.2

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP  
SWP  
Blok


I.A.1

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

1. Data Sistem Perencanaan dan Wilayah tahun 2021
2. Batas Desa, SIG tahun 2022
3. Pola Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
4. Permenagri No. 23 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
5. Permenagri No. 27 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli
6. Permenagri No. 79 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
7. Permenagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
8. Berita Acara Rapat No. 10/2021/2021 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
9. SK.880/BA/KEHLK/PER/2021/10/2021 tentang Pembentukan Pengawasan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
10. Pengukuran dan tahun 2022 - 2023


Catatan:  
Peta ini bukan merupakan replika mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
*CORY SRIWATY SEBAYANG*  
CORY SRIWATY SEBAYANG



**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Desa	— Batas SWP


- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- |  |  |
|--|--|
| ● Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan       | ● Rencana Jaringan Sumber Daya Air   |
| ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan     | ● Pipa Air   |
| ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | ● Jaringan Irigasi Primer  |
| ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa            | ● Jaringan Irigasi Sekunder  |
| ● Rencana Jaringan Transportasi              | ● Jaringan Irigasi Tersier   |
| ● Terminal Pemumpang Tipe C                  | ● Jaringan Pengendalian Banjir   |
| ● Terminal Berang                            | ● Rencana Jaringan Air Minum   |
| ● Stasiun Pemumpang Berang                   | ● Bangunan Pengambil Air Baku  |
| ● Pelebaran Sungai dan Dams Pengaturan       | ● Instalasi Produksi   |
| ● Jalan Arteri Primer                        | ● Sumur Pompa  |
| ● Jalan Kolektor Primer                      | ● Jaringan Transmisi Air Baku  |
| ● Jalan Kolektor Sekunder                    | ● Jaringan Transmisi Air Minum   |
| ● Jalan Lokal Primer                         | ● Jaringan Distribusi Pembagi  |
| ● Jalan Lokal Sekunder                       | ● Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| ● Jalan Lingkungan Primer                    | ● Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik                               |
| ● Jalan Lingkungan Sekunder                  | ● IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman   |
| ● Jalan Tol                                  | ● Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik                                    |
| ● Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota       | ● Pipa Reklamasi   |
| ● Rencana Jaringan Energi                    | ● Pipa Indak   |
| ● Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)       | ● Rencana Jaringan Perseptipahan   |
| ● Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)     | ● Tempat Penampungan Sementara (TPS)   |
| ● Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)       | ● Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)                                 |
| ● Rencana Jaringan Telekomunikasi            | ● Rencana Jaringan Prasarana Lainnya   |
| ● Infrastruktur Jaringan Muka Digital        | ● Tempat Evaluasi Akhir  |
| ● Menara Base Transceiver Station (BTS)      | ● Tempat Evaluasi Sementara  |
| ● Jaringan Serat Optik                       | ● Tik Kumpul   |
| ● Telekom Fixed Line                         | ● Jalur Evaluasi Bencana   |
| ● Rencana Jaringan Drainase                  | ● Jaringan Pejalan Kaki  |
| ● Jaringan Drainase Primer                   |  |
| ● Jaringan Drainase Sekunder                 |  |
| ● Jaringan Drainase Tersier                  |  |

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- Citra Satelit Planetos dan Worldview tahun 2021
- Batas Desa, BKG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Peraturan No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Peraturan No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Peraturan No. 18 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Peraturan No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Kecamatan Ravel No. 1088/2018 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- SK. ARBOMENILING-PS/2019/LA/21/02/2019 tentang Pembentukan Pengkajian Kawasan Hubung Provinsi Sumatera Utara
- Pengalihan dan Rencana 2022-2023
- Catatan


Peta ini dibuat dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG



**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**


- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

1. Citra Satelit Planetes dan WordView tahun 2021
2. Batas Desa, BKG tahun 2022
3. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2022
4. Permenandagri No. 23 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
5. Permenandagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli
6. Permenandagri No. 79 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Sembawang
7. Permenandagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
8. Berita Acara Rapat No. 16/08/2023 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
9. SK.88/08/2023/LHC/001/2023 tentang Pembentukan Penggabungan Kawasan Huben Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
10. Pengalihan data tahun 2022 - 2023

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah para-pemuka adat setempat

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
**CORY SRIVIATY SEBAYANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

U  
SKALA : 1:30.000  
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Transportasi  
Transportasi Darat**


- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Stasiun Penumpang Sedang
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- Cara Sederhana Perencanaan dan Wawancara tahun 2021
- Batas Desa, BIG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah terkontrolasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permendagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permendagri No. 78 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permendagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Aerasi Raper No. 11968/P/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 11/2022 tentang Peta Pelaksanaan Penggabungan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024
- Pengalihan kewenangan tahun 2022 - 2023


Catatan:  
Peta ini bukan dokumen resmi yang memiliki nilai hukum administratif

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
  
CORY SRIMATY SEBAYANG



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas WP
	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Desa	— Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Energi**


- Sakuran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Sakuran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Sakuran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- Citra Satelit Planet dan Worldview tahun 2021
- Batas Desa, BKG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permenagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permenagri No. 20 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Aerasi Kabupaten Karo dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi
- SK. 880/2019/PT.1004/2019 tentang Peta Perbatasan Pengkhususan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Bupati Karo tahun 2022 - 2023


Mengetahui,  
BUPATI KARO

CORY SRIWATY SEBAYANG



**LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas WP
	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Desa	— Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Telekomunikasi**


- ◀ Infrastruktur Jaringan Mikro Digital
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- Citra Satelit Planetos dan Worldview tahun 2021
- Batas Desa, SIG tahun 2022
- Peta Desa yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permenandagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permenandagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permenandagri No. 79 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permenandagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Karo Raya No. 1000/007/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- SK.0605/MS/116-PT/10/2021 tentang Hasil Pembentukan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
- Pengalihan data tahun 2022 - 2023

Catatan:  
Peta ini bukan dokumen resmi digunakan secara resmi oleh instansi.

Mengenalahi,  
BUPATI KARO  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U SKALA : 1:30.000  
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**


- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

**SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:**

- Cara Saku Peta dan Vektor tahun 2021
- Batas Desa, BKG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah terverifikasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permendagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permendagri No. 79 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Sibolangit
- Permendagri No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Awar Rayat No. 1080/PP/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dal Serdang
- SK.800/MENLH-G-PKTL/KUM/PLA/2010/2021 tentang P. P. Perkembangan Pengaturan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2028
- Pengukuran data tahun 2022 - 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi transportasi jalan-gara bagi masyarakat

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
**CORY SRIWATI SEBAYANG**



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

U SKALA : 1:30.000  
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Air Minum**


🏠	Bangunan Pengambil Air Baku
🏭	Instalasi Produksi
⚡	Sumur Pompa
—	Jaringan Transmisi Air Baku
—	Jaringan Transmisi Air Minum
—	Jaringan Distribusi Pembagi

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- Citra Satelit Planetes dan WorldView tahun 2021
- Batas Desa, BKG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permenandagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permenandagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permenandagri No. 79 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permenandagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Asah Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Karo Raya No. 10000/P/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- SK 800/MENLH-UK/PT/KUM/PLA/2019/2021 tentang Peta Perkembangan Pengkajian Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
- Pengolahan data tahun 2022 - 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi untuk membangun garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
*Cory Sriwaty Sebayang*  
CORY SRIWATY SEBAYANG




**LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

U SKALA : 1:30.000  
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**


- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Pemukiman
- Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Pipa Retikulasi
- Pipa Induk

**SUMBER DATA DAN RUMYAT PETA:**

- Citra Satelit Planetos dan Viewstar tahun 2021
- Batas Desa, B4G tahun 2022
- Peta Dasar yang telah terverifikasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permendagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permendagri No. 79 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permendagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Berita Acara Rapat No. 1086/SP/2019 tentang Batas Desa Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- SK. BAWAHMENJANG-PTK/PL/DAK/2010/2021 tentang Peta Perbatasan Pengalihan Kawasan Huban Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2022 - 2023


Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WWP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Persampahan**

Tempat Penampungan Sementara (TPS)  
 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)


**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

1. Cita Satelit Planet dan WordView tahun 2021
2. Baku Desas, BWS tahun 2022
3. Peta Dasar yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
4. Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
5. Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
6. Permenagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
7. Permenagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
8. Baku Asas Rinci No. 1086/S/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
9. SK 860/SAM/HLK-PTLR/KUMPLA/21/02/2021 tentang Peta Penambahan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
10. Pengubahan data tahun 2022 - 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi melainkan gambar-gambar bantu.

Mengetahui,  
BUPATI KARO

CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN XI  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO**  
**NOMOR 40 TAHUN 2024**  
TENTANG  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN**  
**KECAMATAN MEREK**  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN DRAINASE**

U  
SKALA : 1:30.000  
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WVP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Drainase**


- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

1. Citra Satelit Pleiades dan WorldView tahun 2021
2. Batas Desa, BIG tahun 2022
3. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
4. Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
5. Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli
6. Permenagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
7. Permenagri No. 26 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
8. Berita Acara Rapat No. 1086/09/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
9. SK. 860/09/2019/PT/1/2019 tentang Peta Perkembangan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2030
10. Pengetapan desa tahun 2022 - 2023

Catatan:  
Peta ini hanya bersifat rencana (mengandung garis-garis batas perencanaan)

Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**



LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U SKALA : 1:30.000  
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	- - - Batas WWP
	— Batas Kecamatan	- - - Batas SWP
	— Batas Desa	- - - Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**


- ▲ Tempat Evakuasi Akhir
- ▲▲ Tempat Evakuasi Sementara
- ↑ Titik Kumpul
- - - Jalur Evakuasi Bencana
- - - Jaringan Pejalan Kaki

**SUMBER DATA DAN RYWAYAT PETA:**

- CBS Satelit Pleiades dan WorldView tahun 2021
- Batas Desa, 8/3 tahun 2022
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permenagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permenagri No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Antara Rayat No. 1086/PP/2018 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- SK.880/AM/HLK-PT/TK/UM/PA/2019/2019 tentang Peta Perencanaan Pengkawasan Hulu Provinsi Sumatera Utara tanggal dengan tahun 2020
- Perencanaan data tahun 2022 - 2023


Catatan:  
Peta ini bukan referensi ruang mangrove garis-garis batas mangrove

Mengetahui,  
BUPATI KARO  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN XIII  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO**  
**NOMOR 24 TAHUN 2024**  
TENTANG  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN**  
**KECAMATAN MEREK**  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA POLA RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

<b>Zona Lindung</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>
<b>Zona Badan Air</b>	Taman Kota
Badan Air	Taman Kecamatan
<b>Zona Hutan Lindung</b>	Taman Kelurahan
Hutan Lindung	Taman RW
<b>Zona Perlindungan Setempat</b>	Pemakaman
Perlindungan Setempat	
<b>Zona Budi Daya</b>	<b>Zona Campuran</b>
<b>Zona Badan Jalan</b>	Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Badan Jalan	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>
<b>Zona Pertanian</b>	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Tanaman Pangan	Perdagangan dan Jasa Skala WP
<b>Zona Pariwisata</b>	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata	<b>Zona Perkantoran</b>
<b>Zona Perumahan</b>	Perkantoran
Perumahan Kepadatan Tinggi	<b>Zona Peruntukan Lainnya</b>
Perumahan Kepadatan Sedang	Pergudangan
Perumahan Kepadatan Rendah	<b>Zona Transportasi</b>
<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>	Transportasi
SPU Skala Kota	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>
SPU Skala Kecamatan	Pertahanan dan Keamanan
SPU Skala Kelurahan	

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi  
 Kode Sub Zona : g : Zona Pertampakan Aturan (Overlay)  
 Teknik Pengaturan Zonasi : TPZ Khusus  
 K-2 g

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Pleiades dan WorldView tahun 2021  
 2. Baku Desa, BIG tahun 2022  
 3. Peta Dasar yang telah terverifikasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023  
 4. Permenagri No. 23 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat  
 5. Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang  
 6. Permenagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun  
 7. Permenagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara  
 8. Baku Aceh Revisi No. 1086/S/2018 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang  
 9. SK. 8000/AN/2018/PT.11/2018 tentang Peta Pembatasannya Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020  
 10. Pengaturan data tahun 2022 - 2023  
 Catatan:  
 Peta ini bukan dokumen resmi, melainkan garis-garis bantu administratif

Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 40 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MEREK  
 TAHUN 2024 - 2044

**INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS**

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2044
<b>A</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>												
<b>1</b>	<b>PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN KEGIATAN</b>												
<b>1.1</b>	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan Kota</b>												
1.1.1	Penataan zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP I.A pada Blok I.A1									APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas PKP serta Pertanahan Kab	
1.1.2	Penataan <i>landmark</i> Simpang Tiga Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas PKP, serta Pertanahan Kab	
1.1.3	Pembangunan jalur pejalan kaki, ruang parkir, dan halte										APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUTR Kab, Dinas PKP, serta Pertanahan Kab	
1.1.4	Penetapan dan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum penunjang pusat pelayanan kota										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab	
1.1.5	Pembangunan ruang terbuka hijau publik minimal 20 %										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas PKP, serta Pertanahan Kab	

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
1.1.6	Penataan dan rehabilitasi Kantor Pemerintahan	Kantor Kepala Desa Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
<b>1.2</b>	<b>Sub Pusat Pelayanan Kota</b>												
1.2.1	Penataan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP I.A Blok I.A3, SWP I.B Blok I.B1, SWP I.C Blok I.C1, SWP I.D Blok I.D1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab
1.2.2	Pengembangan dan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum penunjang sub pusat pelayanan kota												APBD Kabupaten
1.2.3	Pengembangan zona pariwisata	SWP I.B Blok I.B2, SWP I. B Blok I.C.1, Blok I.C.2										APBD Kabupaten, Sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab, Swasta
1.2.4	Pengembangan fasilitas umum di objek wisata	SWP I.B Blok I.B,2 SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab, Sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
1.2.5	Pembinaan bagi pengelola objek pariwisata												APBD Kab, Sumber lain yang sah
1.2.6	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana zona pariwisata	SWP I.A Blok I.A3, SWP I.B Blok I.B1, SWP I.C Blok I.C1, SWP I.D Blok I.D1										APBD Kab, Sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
1.2.7	Register, pengembangan, dan pengelolaan cagar budaya	SWP I.D										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
1.2.8	Penataan dan rehabilitasi Kantor Pemerintahan	Kantor Desa Bandar Tongging, Kantor Desa Pancur Batu, Kantor Desa Tongging dan Kantor Desa Garingging										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
<b>1.3 Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa</b>													
1.3.1	Penetapan dan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum penunjang pusat pelayanan lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan : SWP I.A Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas PRKP Serta Pertanahan Kab
1.3.2	Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman (listrik, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan)	SWP I.D Blok I. D.2										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
1.3.3	Penataan dan rehabilitasi Kantor Pemerintahan	Kantor Desa Situnggaling, Kantor Desa Pangambatan, Kantor Desa Sibolangit dan Kantor Desa Dokan										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
<b>2 PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI</b>													
<b>2.1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan</b>													
2.1.1	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan arteri primer											APBN, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR
	a.	Kabanjahe – Merek	SWP I.A dan SWP I.D										
	b.	Merek – Bts. Kab. Dairi	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.										
2.1.2	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab
	a.	Merek – Bts. Kab. Simalungun	SWP I.A										
	b.	Situnggaling - Tongging - Bts Dairi	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										
	c.	Tongging-Peapira	SWP I.C										



No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	f.	Sp. Kuta Sanggar - Kuta Sanggar	SWP I.A dan SWP I.B											
	g.	Sp. Nagara - Nagara	SWP I.A											
	h.	Sp. Pancurbatu - Pancurbatu	SWP I.B											
	i.	Sp. Pengambatan - Pengambatan	SWP I.A dan SWP I.B											
	j.	Sp. Pertibilama - Pertibilama	SWP I.A dan SWP I.B											
	k.	Situnggaling- Puncak Sipiso-piso	SWP I.C											
	l.	Rencana Jalan baru	SWP I.B											
	2.1.6	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	a.Ruas jalan SWP A melintasi SWP I.A; b.Ruas jalan SWP B melintasi SWP I.B; c.Ruas jalan SWP C melintasi SWP I.C; d. Ruas jalan SWP D melintasi SWP I.D										APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab
	2.1.7	Kajian kelayakan rencana jalan baru jalan lokal sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D										APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab
	2.1.8	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	SWP I.C										APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
2.1.9	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	a. Ruas jalan SWP A melintasi SWP I.A; b. Ruas jalan SWP B melintasi SWP I.B; c. Ruas jalan SWP C melintasi SWP I.C; d. Ruas jalan SWP D melintasi SWP I.D										APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab	
2.1.10	Kajian kelayakan rencana jalan baru jalan lingkungan sekunder	Ruas Jalan SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah,	Dinas PUTR Kab	
2.1.11	Pembangunan Jalan Tol Berastagi - Seribudolok	SWP I.A										APBN, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	
2.1.12	Pemeliharaan ruas jalan tol Jalan Tol Berastagi - Seribudolok	SWP I.A.										APBN, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	
2.1.13	Pembangunan jalur kereta api	SWP I. A dan SWP I. D										APBN, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	
2.1.14	Pemeliharaan jalur kereta api	SWP I. A dan SWP I. D										APBN, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	
2.1.15	Pengembangan jalur hijau di sempadan jaringan jalur kereta api	SWP I. A dan SWP I. D										APBN, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	
<b>2.2</b>	<b>Rencana Pengembangan Moda Transportasi</b>													

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
<b>2.2.1</b>	<b>Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat</b>												
2.2.1.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.A Blok I.A.3										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab
2.2.1.2	Pemantapan Terminal Penumpang Tipe C Tongging di Kecamatan Merek	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab
2.2.1.3	Pembangunan Terminal Barang	SWP I.A Blok I.A.3										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab
2.2.1.4	Pengadaan RTH di sekitar terminal barang dan terminal penumpang tipe C.	SWP I.A Blok I.A.3										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab , Dinas Lingkungan Hidup Kab , Dinas PUTR Kab
2.2.1.5	Pembangunan stasiun kereta api stasiun penumpang sedang	SWP I.A Blok I.A1										APBN dan/atau Sumber lain yang sah	PT. KAI, Kementerian Perhubungan, Investor
2.2.1.6	Pengadaan RTH di sekitar stasiun kereta api	SWP I.A Blok I.A1										APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah,	PT. KAI, Kementerian Perhubungan, Investor, Dinas PUTR Kab
2.2.1.7	Pemeliharaan stasiun kereta api	SWP I.A Blok I.A1										APBN	Kementerian Perhubungan
<b>2.2.2</b>	<b>Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Danau</b>												
2.2.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan	SWP I.C Blok I.C.1										APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kab
2.2.2.2	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal	SWP I.C Blok I.C.1										APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4			PJM-5	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2044	
	2.2.2.3	Rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan	SWP I.C Blok I.C.1										APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kab	
	2.2.2.4	Pembangunan dermaga wisata	SWP I.C Blok I.C.1										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab	
	2.2.2.5	Peningkatan dan pemeliharaan Dermaga Tangging	Desa Tongging SWP I.C Blok C.1.										APBN	Kementerian Perhubungan	
<b>3</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI</b>														
	3.1	Pemeliharaan jaringan transmisi SUTT Berastagi-Sidikalang	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.											APBN dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, PT. PLN, Investor
	3.2	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.											APBN dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, PT. PLN, Investor
	3.3	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.											APBN dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, PT. PLN, Investor
	3.4	Pemeliharaan jaringan dan prasarana kelistrikan secara berkala	WP Kecamatan Merek											APBN dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, PT. PLN, Investor
<b>4</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b>														
	4.1	Pengembangan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan serat optik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.											APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi, PT Telkom

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
4.2	Pengembangan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan <i>telepon fixed line</i>		SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.											APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi, PT Telkom
4.3	Penataan menara telekomunikasi bersama		WP Kecamatan Merek											APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi
4.4	Penambahan Menara Base Transceiver Station (BTS)		SWP I D pada Blok I.D.1											APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi
4.5	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)		a.SWP I.A berada di Blok I.A.1, dan I.A.2; b.SWP I.B berada diBlok I.B.1 dan I.B.2; c.SWP I.C berada di Blok I.C.1 dan I.C.2; dan d. SWP I.D berada di Blok I.D.1 dan I.D.2.											APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi
4.6	Pengembangan <i>Hot Spot Area</i> atau <i>wi-fi</i> pada zona pariwisata, pendidikan, dan ruang terbuka publik		WP Kecamatan Merek											APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi
4.7	Pemeliharaan secara berkala jaringan		WP Kecamatan Merek											APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
												yang sah	
4.8	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Mikro Digital	SWP I.A pada Blok I.A.2										APBN, APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Dinas Kominfo Kab, dan Penyedia Jasa Telekomunikasi
<b>5</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR</b>												
5.1	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR , Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab
5.2	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR , Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab
5.3	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	SWP I.B.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR , Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab
5.4	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR , Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab
5.5	Pembangunan Pintu Air	a. SWP I.A Blok I.A.3; b. SWP I.B Blok I.B.1; dan c. SWP I.C Blok I.C.1.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR , Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab
<b>6</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM</b>												

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
6.1	Pengembangan jaringan pipa distribusi SPAM IKK Merek	WP Kecamatan Merek											APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
6.2	Pengembangan, pemeliharaan Unit Air Baku berupa bangunan pengambil air baku	a. SWP I.B Blok I.B.1; dan b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.											APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
6.3	Pengembangan, pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
6.4	Pemeliharaan instalasi produksi Eksisting	a. SWP I.B Blok I.B.1; b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan c. SWP I.D Blok I.D.1											APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
6.5	Pengembangan instalasi produksi	a. SWP I.B Blok I.B1, b.SWP I.C Blok I.C.1, c. SWP I.D Blok I.D.1											APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
6.6	Perlindungan mata air	WP Kecamatan Merek											APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
6.7	Pengembangan, pemeliharaan jaringan transmisi air minum unit produksi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I. D											APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
6.8	Pengembangan, pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I. D											APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
6.9	Pemeliharaan sumur pompa	SWP I.A Blok I.A.3.											APBD	Dinas PUTR Kab

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
												Kabupaten	
6.10	Optimalisasi jaringan perpipaan PDAM dan sumber air baku lainnya	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, PDAM Kab. Karo
<b>7</b>	<b>PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>												
7.1	Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab
7.2	Pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik	SWP I.A dan SWP I.B										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
7.3	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	SWP I.A Blok I.A.1;										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
7.4	Pengembangan, pemeliharaan Pipa Retikulasi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D										APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup Kab , Dinas PKP serta Pertanahan Kab
7.5	Pengembangan, pemeliharaan Pipa Induk	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D										APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup Kab , Dinas PKP serta Pertanahan Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
7.6	Pengembangan dan pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman		a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup Kab, Dinas PKP serta Pertanahan Kab
7.8	Penyusunan masterplan pengelolaan air limbah		WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
7.9	Pengembangan sistem tangki septik individu untuk penanganan limbah domestik (rumah tangga)		WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup Kab, Dinas PKP serta Pertanahan Kab
<b>8</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN</b>													
8.1	Pembebasan, pembangunan dan pemeliharaan TPA		WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
8.2	Pengembangan dan pengelolaan TPS		a. SWP I.A di Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP I.D di Blok I. D.1										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab
8.3	Pengembangan dan pengelolaan TPS3R		SWP I.A Blok I.A.1.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab
8.4	Pengadaan sarana persampahan		WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab
8.5	Pemeliharaan jaringan dan prasana persampahan secara berkala		WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab
8.6	Sosialisasi pengelolaan sampah terpadu melalui		WP Kecamatan Merek										APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	program 3R											Kabupaten	
8.7	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab
<b>9</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE</b>												
9.1	Penyusunan Rencana Induk Drainase	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
9.2	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
9.3	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
9.4	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
9.5	Rehabilitasi jaringan drainase	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
9.6	Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan drainase	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
<b>10</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA</b>												
10.1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D										APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab
10.2	Pengembangan tempat evakuasi bencana											APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	a.	Pengembangan dan pemeliharaan titik kumpul	a. SWP I.A di Blok I.A.1,dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab
	b.	Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara	a. SWP I.A di Blok I.A.1,dan Blok I.A.2; b. SWP I.B di Blok I.B.1 dab Blok I.B.2; c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab
	c.	Pengembangan dan pemeliharaan Tempat evakuasi akhir	SWP I.A Blok I.A.1.										APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab
10.3		Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab
10.4		Sosialisasi mitigasi bencana pada daerah rawan bencana	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab
10.5		Penyediaan rambu-rambu evakuasi bencana sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	BPBD, Dinas PUTR Kab
10.6		Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan jalur pejalan kaki	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
10.7		Penyediaan RTH yang sesuai didaerah pejalan kaki	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
<b>B</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>													
<b>1</b>	<b>PERWUJUDAN ZONA LINDUNG</b>													
<b>1.1</b>	<b>Perwujudan Zona Badan Air</b>													

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
	1.1.1	Pemeliharaan Badan Air	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD Kabupaten	BWS Sumatera II, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab	
	1.1.2	Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi badan air secara berkala	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD Kabupaten	BWS Sumatera II, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab	
	1.1.3	Penyediaan papan pengumuman terkait pemeliharaan flora dan fauna	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD Kabupaten	BWS Sumatera II, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab	
	1.1.4	Pengembangan potensi RTH sebesar 20%	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD Kabupaten	BWS Sumatera II, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab	
<b>1.2</b>	<b>Perwujudan Zona Hutan Lindung</b>														
	1.2.1	Pemantauan dan pengendalian zona hutan lindung	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2											APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab
	1.2.2	Penanaman kembali vegetasi	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2											APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab
	1.2.3	Pemasangan patok batas hutan lindung	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2											APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab
	1.2.4	Penyusunan mitigasi bencana kebakaran hutan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2											APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab, BPBD Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	1.2.5	Penyediaan papan pengumuman terkait pemeliharaan flora dan fauna	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2										APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab
	1.2.6	Sosialisasi perlindungan keanekaragaman hayati	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2										APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab
	1.2.7	Pembinaan organisasi masyarakat bidang kehutanan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2										APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan Kab
	1.2.8	Pendirian papan informasi/rambu peringatan menghindari kebakaran yang dapa menyebabkan kebakaran ke kawasan hutan yang rawan kebakaran hutan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2										APBN, APBD Kabupaten	KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab
<b>1.3</b>	<b>Perwujudan Zona Perlindungan Setempat</b>													
	1.3.1	Penetapan sempadan danau dan sempadan sungai sebagai saluran drainase alami	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD Kabupaten	BWS Sumatera II, Dinas PUTR Kab
	1.3.2	Penataan zona perlindungan setempat	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD Kabupaten	BWS Sumatera II, Dinas PUTR Kab
	1.3.3	Pengendalian kegiatan di zona perlindungan setempat	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD Kabupaten	BWS Sumatera II, Dinas PUTR Kab
	1.3.4	Pengembangan RTH publik di zona perlindungan setempat	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										APBN, APBD	BWS Sumatera II, Dinas PUTR Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
													Kabupaten	
<b>1.4</b>	<b>Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau</b>													
	1.4.1	Pengembangan , pengelolaan dan pemeliharaan Sub-zona Taman Kota sebesar 2%	SWP I.A Blok I.A.3										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
	1.4.2	Pengembangan , pengelolaan dan pemeliharaan Sub-zona Taman Kecamatan sebesar 2%	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
	1.4.3	Pengembangan , pengelolaan dan pemeliharaan Sub-zona Taman Kelurahan sebesar 1%	a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.C pada Blok I.C.1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
	1.4.4	Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Sub- zona Taman RW sebsar 1%	a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.C pada Blok I.C.1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
	1.4.5	Pengembangan , pengelolaan dan pemeliharaan Sub-zona Pemakaman sebesar 1 %	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 c. SWP I.C pada Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab
	1.4.6	Strategi pemenuhan untuk mencapai 30% RTH	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.3 b. SWP I.C pada Blok I..C.1											
	a.	Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku (RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10% dari luas WP Kecamatan	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup Kab



No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
		perdagangan berupa tanaman pohon dan tanaman pot)												
	g.	Pengembangan RTH di sekitar jalan untuk estetika kota dan mendukung citra kawasan, khususnya daerah wisata dan jalur pejalan kaki	WP Kecamatan Merek											
	h.	Pengembangan RTH pada objek ruang pada bangunan berupa <i>green rooftop</i> , taman podium, taman koridor, taman vertikal, taman pot dan taman dalam kontainer	WP Kecamatan Merek											
	i.	Penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari <i>corporate social responsibility (CSR)</i> dengan pihak swasta	WP Kecamatan Merek											
	j.	Pembukaan dan/atau pengadaan lahan untuk RTH Publik di WP Kecamatan Merek	WP Kecamatan Merek											
<b>2</b>	<b>PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA</b>													
<b>2.1</b>	<b>Zona Badan Jalan</b>													
	2.1.1	Pemeliharaan Badan jalan	WP Kecamatan Merek										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	2.1.2	Melengkapi badan jalan dengan fasilitas pendukung, seperti jalur pedestrian, penerangan jalan umum (PJU) , <i>street furniture</i> dan sebagainya sesuai kebutuhan dan standar teknis berlaku	WP Kecamatan Merek										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov dan Dinas PUTR Kab
<b>2.2</b>	<b>Zona Pertanian</b>													
	<b>2.2.1</b>	<b>Sub-zona Tanaman Pangan</b>												
	2.2.1.1	Sosialisasi penetapan LP2B	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.1.2	Pengadaan dan pendaftaran LP2B	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.1.3	Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab , Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.1.4	Mempertahankan luasan sawah beririgasi teknis	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
			Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2											
	2.2.1.5	Pemberian dana simultan bagi petani untuk mempertahankan lahan tanaman pangan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.2.1.6	Peningkatan penerapan teknologi pertanian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian, Kab Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.1.7	Pengadaan, pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana teknologi pertanian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.1.8	Pelatihan dan pembinaan pengoperasian teknologi pertanian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
2.2.1.9	Pendirian papan informasi/rambu peringatan menghindari kebakaran yang dapat menyebabkan kebakaran ke kawasan hutan yang rawan kebakaran hutan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian Kab an, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
2.2.1.10	Perlindungan terhadap lahan pertanian LP2B dan pengawasan alih fungsi lahan LP2B	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
2.2.1.11	Pengawasan kegiatan pembkaraan pada lahan pertanian bersebelahan dengna hutan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
<b>2.2.2</b>	<b>Sub-zona Hortikultura</b>												
2.2.2.1	Pengembangan dan peningkatan produktivitas zona hortikultura	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
2.2.2.2	Pengembangan dan pengelolaan prasarana holtikultura	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
			d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2											
	2.2.2.3	Peningkatan pemasaran dan distribusi produk	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.2.4	Peningkatan penerapan teknologi pertanian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.2.5	Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.2.6	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
	2.2.2.7	Pelatihan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.2.8	Pengawasan kegiatan pembakaraan pada lahan horitkultura yang bersebelahan dengan hutan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Kabupaten	Kementan, Dinas Pertanian Kab, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab
	2.2.2.9	Pelatihan dan pembinaan agrowisata bagi pelaku wisata agro	a. SWP I.B pada Blok I.B.1 b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
<b>2.3</b>	<b>Zona Pariwisata</b>													
	2.3.1	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan pengusahaan kawasan pariwisata	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.2	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM untuk peningkatan investasi di kawasan pariwisata	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.3	Pengembangan kapasitas desa dalam pengelolaan pariwisata	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	2.3.4	Penataan desa wisata	Desa Dokan, Desa Pangambatan, dan Desa Tongging										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.5	Pembinaan kelompok sadar wisata	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.6	Pembentukan kelompok sadar wisata	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.7	Pengembangan wisata budaya	Desa Dokan dan Desa Pangambatan										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.8	Pengembangan wisata alam	Desa Tongging, Bandar Tongging dan Kodon-Kodon										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.2.9	Pengembangan <i>homestay</i>	a. SWP I.B pada Blok I.B.1 b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.9	Pembinaan masyarakat untuk pengembangan <i>homestay</i>	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.10	Pengembangan sarana pendukung wisata	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab
	2.3.11	Pengembangan event wisata berbasis swadaya masyarakat	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2044
	2.3.12	Pendirian papan informasi/rambu peringatan menghindari kebakaran	a. SWP I.B pada Blok I.B.1 b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2									APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab	
	2.3.13	Pembinaan pelaku usaha wisata dalam pengelolaan limbah dan sampah wisata serta peningkatan kesadaran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan	WP Kecamatan Merek									APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kab	
<b>2.4</b>	<b>Zona Perumahan</b>													
	2.4.1	Penataan dan Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;									APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta	
	2.4.2	Penyediaan RTH minimal 20 % pada kawasan Sub-zona perumahan kepadatan tinggi, baik berupa RTH Privat maupun publik pada perumahan baru	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;									APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta	
	2.4.3	Penataan dan Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I. A.2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2									APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta	
	2.4.4	Penyediaan RTH minimal 20 % pada kawasan Sub-zona perumahan kepadatan sedang, baik berupa RTH Privat maupun publik	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I. A.2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2									APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta	

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM -4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
	2.4.5	Penataan dan Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah	a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 b. SWP I.C pada Blok C.1 dan C.2										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta
	2.4.6	Penyediaan RTH minimal 30 % dari pembangunan dan pengembangan Sub-zona perumahan kepadatan rendah	a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 b. SWP I.C pada Blok C.1 dan C.2										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta
	2.4.7	Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendukung	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta
	2.4.8	Pemantapan dan pengendalian kawasan permukiman layak huni	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta
	2.4.9	Pengembangan kawasan permukiman tanpa kumuh	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta
	2.4.10	Pendirian rambu-rambu peringatan perburuan dan konsumsi satwa liar yang dilindungi, khususnya trenggiling pada kawasan perumahan berbatasan dengan hutan	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta


No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2044
	2.4.11	Peningkatan luasan dan penggunaan RTH pada atap bangunan (roof garden) dan RTH privat lain pada Kavling bangunan yang sebelumnya telah ada	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PKP serta Pertanahan Kab, Dinas PUTR Kab, Swasta
<b>2.5 Zona Sarana Pelayanan Umum</b>														
	2.5.1	Pengembangan, peningkatan kualitas, pemeliharaan sub-zona sarana pelayanan umum skala kota	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PUPR Dinas PUPR Prov, Dinas PUTR, Dinas PKP dan pertanahan
	2.5.2	Pengembangan, peningkatan kualitas, pemeliharaan sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, b. SWP I.B pada Blok I.B.1 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.2										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PUPR Dinas PUPR Prov, Dinas PUTR Kab, Dinas PKP dan pertanahan Kab
	2.5.3	Pengembangan, peningkatan kualitas, pemeliharaan sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PUPR Dinas PUPR Prov, Dinas PUTR Kab, Dinas PKP serta pertanahan Kab

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2044
	2.5.4	Pengembangan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan rutin dan berkala gedung dan bangunan fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan)	WP Kecamatan Merek										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PUPR Dinas PUPR Prov, Dinas PUTR Kab, Dinas PKP serta Pertanahan Kab
<b>2.6</b>	<b>Zona Campuran Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang</b>													
	2.5.1	Penataan zona sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan yang telah ditetapkan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 b. SWP I.C pada Blok I.C.1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
	2.5.3	Pengawasan Intensitas Bangunan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 b. SWP I.C pada Blok I.C.1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
	2.5.2	Penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas minimum kawasan permukiman	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 b. SWP I.C pada Blok I.C.1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
<b>2.7</b>	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>													
	2.7.1	Pengembangan, Penataan dan pengaturan aktivitas Kawasan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab
	2.7.2	Penyediaan RTH minimal 20% dari pembangunan dan pengembangan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab
	2.7.3	Pengembangan, Penataan dan pengaturan aktivitas Kawasan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Program Utama		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2044
2.7.4	Penyediaan RTH minimal 20% dari pembangunan dan pengembangan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A3 b. SWP I.B pada Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C2										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.7.5	Pengembangan, Penataan dan pengaturan aktivitas Kawasan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	a. SWP I.B pada Blok I.B.1 b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.7.6	Penyediaan RTH minimal 20% dari pembangunan dan pengembangan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	a. SWP I.B pada Blok I.B.1 b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.7.8	Penyediaan kantong parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perhubungan	
2.7.9	Pengaturan sirkulasi lalu lintas	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Perhubungan	
2.7.10	Pengembangan potensi RTH Minimal 20% pada setiap Sub-zona perdagangan dan jasa	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab, Dinas Lingkungan Hidup	
<b>2.8</b>	<b>Zona Perkantoran</b>													
2.8.1	Penataan zona perkantoran	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A,2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, Swasta	
2.8.2	Pengembangan RTH publik minimal 20% dari total luas perkantoran eksisting	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A,2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, Swasta	

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
			Blok I.D.2											
	2.8.3	Pengembangan kantor desa	Seluruh WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
	2.8.4	Pembangunan balai desa	a. SWP IIA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 d. SWP I.C pada Blok I.D.1										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, Swasta
	2.8.4	Pengembangan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan rutin dan berkala gedung dan bangunan akntor pemerintah sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	a. SWP IIA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 c. SWP I.C pada Blok I.C.1 d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, Swasta
	2.8.5	Pengembangan RTH minimal 20% pada balai desa ataupun gedung kantor yang baru di seluruh WP Kecamatan Merek	WP Kecamatan Merek										APBD Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kab, Swasta
<b>2.9</b>	<b>Zona Peruntukan Lainnya Sub Zona Pergudangan</b>													
	2.9.1	Pemeliharaan, peningkatan dan penataan sarana fasilitas Sub-zona pergudangan	a. SWP IIA pada Blok I.A.1 b. SWP I.D pada Blok I.D.1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
	2.9.2	Pengendalian bangunan gudang	a. SWP IIA pada Blok I.A.1 b. SWP I.D pada Blok I.D.1										APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kab
<b>2.10</b>	<b>Zona Transportasi</b>													
	2.11.1	Pengembangan Dermaga Tanggung	SWP I.C Blok I.C.1.										APBN	Kemenhub
	2.11.2	Pemeliharaan Dermaga Tanggung	SWP I.C Blok I.C.1.										APBN	Kemenhub

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
<b>2.11</b>	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>													
	2.12.1	Pengembangan dan optimalisais kawasan pertahanan dan keamanan	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN	TNI Angkatan Darat
	2.12.2	mengalokasikan batasan fisik berupa RTH bagi penggunaan lahan disekitar kawasan perptahanan dan keamanan	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN	TNI Angkatan Darat
	2.12.3	pengembangan sarana prasarana pendukung zona pertahanan dan keamanan	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN	TNI Angkatan Darat


 BUPATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG













244	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	
245	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	
246	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	
247	INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
248	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
249	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
250	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
251	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
252	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
253	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
254	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
255	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
256	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X
257	INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
258	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
260	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
261	INDUSTRI PERAGIAN/FEMENTASI BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
262	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
263	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
264	INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
265	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
266	INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
267	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
268	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
269	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
270	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
271	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
272	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
273	INDUSTRI TAHU KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
274	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
275	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T4	T4	X	X	X	T3, T4	X	X	X	X	X	T3, T4	X	X
276	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
277	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
278	INDUSTRI MINYAK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
279	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
280	INDUSTRI KOPRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
281	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
282	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
283	INDUSTRI PELET KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
284	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
285	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X

286	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
287	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
288	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
289	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
290	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
291	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
292	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
293	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
294	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
295	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
296	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
297	INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
298	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
299	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
300	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
301	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
302	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
303	INDUSTRI PATI UBI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
304	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
305	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
306	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
307	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
308	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
309	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
310	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
311	INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
312	INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
313	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
314	INDUSTRI GULA PASIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
315	INDUSTRI GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
316	INDUSTRI SIROP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
317	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
318	INDUSTRI KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
319	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
320	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
321	INDUSTRI KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
322	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
323	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
324	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
325	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
326	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
327	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
328	INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
329	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X

330	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
331	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
332	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
333	INDUSTRI MAKANAN BAYI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
334	INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
335	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
336	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
337	INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
338	INDUSTRI DODOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
339	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
340	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
341	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
342	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
343	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
344	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
345	INDUSTRI MALT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
346	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
347	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
348	INDUSTRI AIR KEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
349	INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
350	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
351	INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
352	INDUSTRI ROKOK PUTIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
353	INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
354	INDUSTRI ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
355	INDUSTRI PENERANGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
356	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
357	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
358	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
359	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
360	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
361	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
362	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
363	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
364	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
365	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
366	INDUSTRI BATIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
367	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
368	INDUSTRI KAIN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
369	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
370	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
371	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
372	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
373	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
374	INDUSTRI KARUNG GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X

375	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
376	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
377	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
378	INDUSTRI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
379	INDUSTRI BARANG DARI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
380	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
381	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
382	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
383	INDUSTRI KAIN BAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
384	INDUSTRI KAPUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
385	INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
386	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
387	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
388	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
389	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
390	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
391	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
392	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
393	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
394	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
395	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
396	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
397	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
398	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
399	INDUSTRI KULIT KOMPOSISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
400	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
401	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
402	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
403	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
404	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
405	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
406	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
407	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
408	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
409	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
410	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
411	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
412	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
413	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
414	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
415	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
416	INDUSTRI VENEER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
417	INDUSTRI KAYU LAMINASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
418	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
419	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X

420	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
421	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
422	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
423	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
424	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
425	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
426	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
427	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
428	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
429	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
430	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
431	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
432	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
433	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
434	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
435	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T4	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
436	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
437	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
438	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
439	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
440	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
441	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
442	INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
443	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
444	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445	INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
446	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
447	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
448	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
449	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
450	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
451	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
452	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
453	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
454	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
455	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
456	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
457	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
458	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
459	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
460	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
461	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
462	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X



508	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
509	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
510	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
511	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513	INDUSTRI KACA LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
514	INDUSTRI KACA PENGAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
515	INDUSTRI KACA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
516	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	B2	X	B2	B2	X	B2	X	X
517	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
518	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
519	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
520	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
521	INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
522	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
523	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
524	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
525	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
526	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
527	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
528	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
529	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
530	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
531	INDUSTRI SEMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
532	INDUSTRI KAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
533	INDUSTRI GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
534	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
535	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
536	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
537	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
538	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
539	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
540	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
541	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
542	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
543	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
544	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
545	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
546	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL 150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
547	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
548	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X





631	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
632	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
633	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
634	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
635	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
636	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
637	INDUSTRI MESIN PENDINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
638	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
639	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
640	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
641	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
642	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
643	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengelasan yang menggunakan arus listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
644	INDUSTRI MESIN METALURGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
645	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
646	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
647	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
648	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENDINGIN UNTUK KEPERLUAN NIAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
649	INDUSTRI MESIN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
651	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
652	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
653	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
654	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
655	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
656	INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
657	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR EMPAT LEBIH INDUSTRI DAN SEMI TRAILER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
658	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
659	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
660	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
661	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
662	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PERAHU TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
663	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
664	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
665	INDUSTRI KENDARAAN PERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
666	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
667	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
668	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
669	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DANKURSI RODATERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
670	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
671	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
672	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X

673	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
674	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
675	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
676	INDUSTRI PERMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
677	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
678	INDUSTRI BARANG PERHIASAN LOGAM BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
679	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN/ATAU LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
680	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
681	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
682	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
683	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	X	X
684	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
685	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
686	INDUSTRI ALAT PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
687	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
688	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
689	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
690	INDUSTRI KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
691	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
692	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
693	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/ GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
694	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
695	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
696	INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
697	INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
698	INDUSTRI FABRIKASI ELEMEN BAKAR URANIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
699	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
700	REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
701	REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
702	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
704	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
705	REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
706	REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
707	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
708	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
709	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
710	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
711	REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
712	REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
713	REPARASI PESAWAT TERBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
714	REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
715	REPARASI PERALATAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X





802	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
803	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
804	PENGECATAN	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
805	DEKORASI INTERIOR	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
806	PEKERJAAN LANSEKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
807	PEMBERSIHAN DAN PERAPIHAN BANGUNAN GEDUNG DAN/ATAU BANGUNAN SIPIL	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
808	PONDASI KONSTRUKSI	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
809	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
810	PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP / ROOFCOVERING	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
811	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
812	PENYEWAAN PERALATAN KONSTRUKSI	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
813	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
814	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
815	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
816	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
817	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
818	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
819	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X
820	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
821	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
822	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
823	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
824	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
825	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
826	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
827	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
828	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X
829	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
830	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
831	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
832	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
833	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
834	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
835	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
836	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
837	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
838	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
839	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
840	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
841	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
842	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
843	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
844	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
845	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X

846	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
847	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
848	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
849	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
850	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
851	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
852	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
853	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
854	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
855	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
856	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
857	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
858	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
859	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
860	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
861	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
862	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
863	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
864	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
865	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
866	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
867	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
868	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
869	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
870	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
871	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
872	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
873	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
874	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
875	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
876	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
877	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
878	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
879	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
880	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
881	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
882	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
883	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
884	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
885	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
886	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X

887	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
888	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
889	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
890	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
891	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
892	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
893	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
894	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
895	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
896	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
897	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
898	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
899	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
900	PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
901	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
902	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
903	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
904	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
905	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
906	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
907	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
908	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
909	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
910	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
911	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
912	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
913	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
914	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
915	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
916	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
917	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X
918	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X								
919	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X								
920	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X								
921	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANGBARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X								



959	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
960	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
961	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
962	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
963	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
964	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
965	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
966	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
967	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
968	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
969	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
970	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
971	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
972	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
973	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
974	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
975	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
976	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
977	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
978	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
979	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
980	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
981	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
982	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
983	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
984	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
985	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
986	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUME DAN KOSMETIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
987	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
988	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
989	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
990	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
991	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
992	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
993	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									
994	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X									

995	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
996	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
997	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
998	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
999	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1000	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1001	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1002	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1003	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1004	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1005	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1006	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FORLIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1007	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1008	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1009	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1010	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1011	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1012	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1013	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1014	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1015	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1016	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1017	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1018	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1019	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1020	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1021	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1022	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1023	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1024	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1025	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1026	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1027	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1028	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1029	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1030	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1031	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							

1032	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1033	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1034	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1035	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1036	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1037	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1038	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1039	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1040	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1041	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1042	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAR IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1043	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1044	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1045	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1046	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1047	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1048	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1049	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1050	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1051	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1052	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUIUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1053	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1054	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1055	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1056	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1057	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1058	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1059	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1060	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1061	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1062	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1063	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							
1064	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	I	I	T4	T4	T4	X							







1174	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1175	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1176	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	B2	X	I	X	X	X	X	
1177	AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	B2	X	I	X	X	X	X	
1178	AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1179	PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1180	AKTIVITAS PENYIMPANAN B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	X	X								
1181	FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1182	PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1183	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	X	X	
1184	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	X	X	X	
1185	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	B2	B2	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	I	X	
1186	AKTIVITAS STASIUN KERETA API	X	B2	B2	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	I	X	
1187	AKTIVITAS JALAN TOL	X	B2	B2	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	I	X	
1188	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	B2	B2	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X
1189	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X
1190	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	X	B2	B2	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	I	X	
1191	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1192	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	
1193	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBERANGAN	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	
1194	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1195	AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	
1196	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1197	AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1198	JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (SINGLE PURPOSE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1199	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1200	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1201	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1202	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1203	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1204	ANGKUTAN MULTIMODA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	T5	T5	X	X	X	T5	T5	T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X
1205	JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1206	JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1207	AKTIVITAS TALLY MANDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1208	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1209	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1210	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1211	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1212	HOTEL BINTANG	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X
1213	PONDOK WISATA	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X
1214	PENGINAPAN REMAJA	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X
1215	BUMI PERKEMAHAN, DAN TAMAN KARAVAN VILA (NON BINTANG, BINTANG 1, BINTANG 2, BINTANG 3)	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X
1216		X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X
1217	APARTEMEN HOTEL	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	B2	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X



1262	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	B2	T5	B2																								
1263	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS	B2	T5	B2																								
1264	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	B2	T5	B2																								
1265	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	B2	T5	B2																								
1266	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	B2	T5	B2																								
1267	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	B2	T5	B2																								
1268	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	B2	T5	B2																								
1269	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	B2	T5	B2																								
1270	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	B2	T5	B2																								
1271	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	B2	T5	B2																								
1272	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF	B2	T5	B2																								
1273	AKTIVITAS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	B2	T5	B2																								
1274	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	B2	T5	B2																								
1275	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	B2	T5	B2																								
1276	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	B2	T5	B2																								
1277	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	B2	T5	B2																								
1278	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	B2	T5	B2																								
1279	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT)	B2	T5	B2																								
1280	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	B2	T5	B2																								
1281	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	B2	T5	B2																								
1282	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	B2	T5	B2																								
1283	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	B2	T5	B2																								
1284	PORTAL WEB DAN /ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	B2	T5	B2																								
1285	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	B2	T5	B2																								
1286	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH	B2	T5	B2																								
1287	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA	B2	T5	B2																								
1288	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	B2	T5	B2																								
1289	BANK SENTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X	
1290	BANK UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1291	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1292	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1293	BANK PERKREDITAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1294	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1295	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1296	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1297	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1298	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1299	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1300	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1301	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X
1302	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X







1434	ANALISA DAN UJI TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X	
1435	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	B2	T5	B2	X	X																					
1436	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	B2	T5	B2	X	X																					
1437	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	B2	T5	B2	X	X																					
1438	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	B2	T5	B2	X	X																					
1439	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	B2	T5	B2	X	X																					
1440	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	B2	T5	B2	X	X																					
1441	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN	B2	T5	B2	X	X																					
1442	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	B2	T5	B2	X	X																					
1443	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	B2	T5	B2	X	X																					
1444	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	B2	T5	B2	X	X																					
1445	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	B2	T5	B2	X	X																					
1446	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	B2	T5	B2	X	X																					
1447	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	B2	T5	B2	X	X																					
1448	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	B2	T5	B2	X	X																					
1449	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA	B2	T5	B2	X	X																					
1450	PERIKLAMAN	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	B2														
1451	PENELITIAN PASAR	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	B2														
1452	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1453	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1454	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1455	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1456	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1457	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1458	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAHA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1459	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1460	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1461	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1462	JASA DESAIN INTERIOR PADA BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1463	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1464	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1465	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1466	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1467	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1468	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1469	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1470	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1471	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1472	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1473	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1474	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1475	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							

1476	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1477	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1478	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1479	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1480	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1481	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1482	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1483	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1484	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1485	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1486	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1487	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1488	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1489	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1490	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1491	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1492	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1493	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1494	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1495	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1496	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1497	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1498	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1499	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1500	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1501	AKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1502	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1503	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1504	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1505	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1506	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1507	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1508	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X

1509	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1510	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1511	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1512	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1513	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1514	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1515	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1516	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	X	X
1517	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	X	X
1518	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	X	X
1519	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1520	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1521	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1522	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1523	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1524	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	X	X
1525	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	X	X
1526	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1527	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1528	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1529	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	I	X	X							
1530	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1531	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1532	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1533	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1534	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1535	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1536	JASA INFORMASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1537	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1538	JASA PRAMUWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1539	JASA INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1540	JASA RESERVASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X
1541	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1542	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1543	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1544	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1545	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1546	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1547	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1548	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1549	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1550	AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1551	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSentif, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							
1552	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X							

1553	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X								
1554	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X								
1555	AKTIVITAS PENGEPAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X								
1556	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	I	B2	X	X								
1557	LEMBAGA LEGISLATIF	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1558	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1559	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1560	LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1561	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1562	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1563	LEMBAGA PERADILAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1564	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1565	JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1566	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1567	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1568	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1569	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1570	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1571	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1572	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1573	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1574	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1575	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1576	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1577	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1578	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1579	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1580	SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1581	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1582	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1583	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING ULA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1584	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1585	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1586	KEPOLISIAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1587	PERTAHANAN SIPIL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1588	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DASAR	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1589	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1590	PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIIYAH PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1591	PENDIDIKAN MENENGAH/ALIIYAH SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1592	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIIYAH KEJURUAN PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1593	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIIYAH KEJURUAN SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	
1594	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X	

1595	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1596	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1597	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGAJIAN KITAB KUNING ULYA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1598	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1599	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1600	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1601	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1602	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1603	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1604	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1605	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1606	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1607	JASA PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN REKREASI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1608	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1609	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1610	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1611	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1612	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1613	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1614	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1615	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1616	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1617	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1618	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1619	PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1620	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1621	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1622	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1623	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1624	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1625	AKTIVITAS PUSKESMAS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1626	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1627	AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1628	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1629	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1630	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1631	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1632	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1633	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1634	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1635	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1636	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1637	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X

1638	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1639	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1640	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1641	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1642	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1643	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1644	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS RUNGU WICARA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1645	AKTIVITAS PANTI ASUHAN PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1646	AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1647	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1648	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1649	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PETIRAHAN ANAK	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1650	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1651	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENGEMIS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1652	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1653	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1654	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1655	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA KEISLAMAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1656	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1657	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1658	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1659	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1660	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1661	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1662	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
1663	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
1664	REPARASI ALAT- ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
1665	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
1666	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1667	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1668	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1669	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1670	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1671	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1672	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAHRAGA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1673	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1674	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1675	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X


1676	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1677	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1678	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1679	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1680	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1681	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1682	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1683	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1684	HUBUNGAN LUAR NEGERI	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1685	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	I
1686	ANGKATAN DARAT	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	I
1687	ANGKATAN UDARA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	I
1688	ANGKATAN LAUT	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	I
1689	AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1690	AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1691	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1692	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1693	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1694	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1695	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1696	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1697	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1698	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1699	TAMAN BUDAYA	X	B2	X	I	I	I	I	X	X	X	B2	I	B2	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1700	WISATA BUDAYA LAINNYA	X	B2	X	I	I	I	I	X	X	X	B2	I	B2	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	B2	X	X
1701	TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	B2	X	X	X	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X
1702	TAMAN NASIONAL	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1703	TAMAN HUTAN RAYA	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1704	TAMAN WISATA ALAM	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1705	SUAKA MARGASATWA	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1706	TAMAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1707	KAWASAN BURU	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1708	HUTAN LINDUNG	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709	AKTIVITAS KAWASAN ALAM LAINNYA	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1710	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
1711	AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1712	AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1713	JURNALIS BERITA INDEPENDEN	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1714	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1715	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
1716	FASILITAS STADION	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1717	FASILITAS SIRKUIT	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1718	FASILITAS GELANGGANG / ARENA	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1719	FASILITAS LAPANGAN	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X

1720	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1721	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN / FITNESS CENTER	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1722	PENGELOLAAN FASILITAS OLARAGA LAINNYA	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1723	KLUB SEPAK BOLA	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1724	KLUB GOLF	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1725	KLUB RENANG	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1726	KLUB TENIS LAPANGAN	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1727	KLUB TINJU	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1728	KLUB BELA DIRI	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1729	KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1730	KLUB BOWLING	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1731	KLUB OLAHRAGA LAINNYA	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1732	AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	I	I	I	X	B2	X	X
1733	TAMAN REKREASI	X	B2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
1734	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	X	B2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
1735	PEMANDIAN ALAM	X	B2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
1736	PENGELOLAAN GOA	I	B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1737	WISATA PETUALANGAN ALAM	I	B2	I	I	I	I	I	X	X	X	B2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
1738	WISATA PANTAI	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1739	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	I	B2	I	I	I	I	I	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
1740	WISATA AGRO	I	B2	I	I	I	I	I	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
1741	TAMAN REKREASI / TAMAN WISATA	I	B2	I	I	I	I	I	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
1742	DAYA TARIK WISATA BUATAN / BINAAN MANUSIA LAINNYA	I	B2	I	I	I	I	I	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	X
1743	ARUNG JERAM	I	B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1744	WISATA SELAM	I	B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1745	DERMAGA MARINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1746	KOLAM PEMANCINGAN	I	B2	I	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X
1747	WISATA MEMANCING	I	B2	I	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X
1748	AKTIVITAS WISATA AIR, WISATA SELANCAR DAYUNG DAN WISATA TIRTA LAINNYA	I	B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1749	WISATA TIRTA LAINNYA	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750	KLUB MALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	B2	X	X
1751	KARAOKE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	B2	X	X
1752	USAHA ARENA PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	B2	X	X
1753	DISKOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	B2	X	X
1754	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	B2	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	B2	X	X
1755	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1756	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1757	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1758	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1759	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1760	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1761	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1762	OLAHRAGAWAN, JURI DAN WASIT PROFESIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1763	AKTIVITAS PERBURUAN	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1764	BADAN REGULASI DAN LIGA OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X
1765	AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	I	I	I	I	B2	X	X

1766	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
1767	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
1768	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
1769	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
1770	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1771	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1772	RUMAH PIJAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1773	AKTIVITAS SPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1774	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1775	AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1776	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1777	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1778	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1779	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	I	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1780	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X
1781	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	I	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	I	I	X	B2	X	X

**KETERANGAN:**

- I :** Kegiatan diizinkan
- T1 :** Kegiatan diizinkan terbatas dengan pembatasan jam operasional sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- T2 :** Kegiatan diizinkan terbatas dengan pembatasan radius dari perumahan sesuai ketentuan berlaku
- T3 :** Kegiatan diizinkan terbatas untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan;
- T4 :** Kegiatan diizinkan terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil
- T5 :** Kegiatan diizinkan terbatas untuk kepentingan umum
- B1 :** Kegiatan diperbolehkan bersyarat wajib memiliki dokumen persetujuan lingkungan
- B2 :** Kegiatan diperbolehkan bersyarat wajib mendapat persetujuan teknis instansi terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- X :** Kegiatan tidak diperbolehkan

BUPATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 40 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN  
 MEREK TAHUN 2024 - 2044

**KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

No	Zona	Sub-zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang		
				KDB Maksimal (%)	KDH Maksimal (%)	KLB Maksimal
<b>ZONA LINDUNG</b>						
1	Badan Air	Badan Air	BA	0	0	0
2	Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	0	100	0,1
3	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	30	70	0,3
4	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	30	70	0,3
		Taman Kecamatan	RTH-2	30	70	0,3
		Taman Kelurahan	RTH-4	30	70	0,3
		Taman RW	RTH -5	30	70	0,3
		Pemukaman	RTH-7	50	50	0,3
<b>ZONA BUDI DAYA</b>						
6	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	0	0
7	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	90	0,1
		Hortikultura	P-2	10	90	0,2
8	Pariwisata	Pariwisata	W	80	20	3,6
9	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	20	2,4

No	Zona	Sub-zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang		
				KDB Maksimal (%)	KDH Maksimal (%)	KLB Maksimal
9	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	20	2,4
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	20	2,1
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	30	1,2
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	80	20	2,4
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70	20	2,1
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	20	1,2
11	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	70	20	2,8
12	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80	20	3,6
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70	20	3,2
		Perdagangan dan Jasa SWP	K-3	70	20	1,4
13	Perkantoran	Perkantoran	KT	70	20	2,1
14	Peruntukan lainnya	Pergudangan	PL-6	70	30	2,1
15	Transportasi	Transportasi	TR	90	10	1,8
16	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	30	1,4



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 40 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MEREK  
 TAHUN 2024 - 2044

**KETENTUAN TATA BANGUNAN**

No	Zona	Sub-zona	Kode	Jumlah Lantai Maksimum	JSB dan JBB Min	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	GSB
<b>ZONA LINDUNG</b>							1. Jalan Arteri Primer : 8,5 meter  2. Jalan Kolektor primer : 7,5 meter  3. Jalan Kolektor Sekunder : 6 meter  4. Jalan Lokal Primer: 5 m meter  5. Jalan Lokal Sekunder : 4 meter  6. Jalan
1	Badan Air	Badan Air	BA	0	-	0	
2	Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	0	-	4	
3	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	1	-	4	
4	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	1	-	4	
		Taman Kecamatan	RTH-3	1	-	4	
		Taman Kelurahan	RTH-4	1	-	4	
		Taman RW	RTH-5	1	-	4	
		Pemukaman	RTH-7	1	-	4	
<b>ZONA BUDIDAYA</b>							
5	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	-	0	
6	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	1	-	4	
		Hortikultura	P-2	2	-	8	
7	Pariwisata	Pariwisata	W	4	2	20	
8	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	3	2	12	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	3	2	12	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	2	2	8	

No	Zona	Sub-zona	Kode	Jumlah Lantai Maksimum	JSB dan JBB Min	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	GSB
9	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	3	1	12	7. Jalan Lingkungan Primer: 3 meter
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	3	1	12	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	2	1	8	
10	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	4	1	16	7. Jalan Lingkungan Sekunder : 2 meter
11	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Kota	K-1	4	1	16	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	4	1	16	
		Perdagangan dan Jasa SWP	K-3	2	1	8	
12	Perkantoran	Perkantoran	KT	3	1	12	
13	Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	3	3	12	
14	Transportasi	Transportasi	TR	2	2	8	
15	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	2	2	8	



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 40 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN MEREK  
 TAHUN 2024 - 2044

**KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMAL**



No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
<b>ZONA LINDUNG</b>				
1	Badan Air	Badan Air	BA	- Diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau
2	Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (permeable)</li> <li>- Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Elemen tata informasi dan rambu pengarah yang diperlukan</li> <li>- Pondok jaga dan/atau pos jaga, sebagai pos pengaman kelompok penjaga/pengawas di tempat-tempat strategis hanya untuk tempat berlindung beberapa saat, dan dilengkapi dengan toilet yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, lokasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>- Menara pantau api, di tempat-tempat strategis rawan kebakaran di dalam kawasan hutan, sebagai sarana pengamanan kawasan hutan untuk pemantauan titik api dan kebakaran hutan, tempat pengamanan satwa liar, dan sarana pengawasan gangguan pencurian kayu dan satwa liar</li> </ul>
3	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan yang dilengkapi dengan penerangan jalan dan penunjuk arah</li> <li>- Jaringan utilitas berupa jaringan listrik, telepon, internet, air bersih, jaringan pengelolaan limbah</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan kategori sampah, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait</li> <li>- Fasilitas keamanan berupa jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait</li> </ul>
4	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	- Jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air
		Taman Kecamatan	RTH-3	- Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya
		Taman Kelurahan	RTH-4	- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat


No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		Taman RW	RTH-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petunjuk arah dan informasi taman</li> <li>- Jaringan utilitas berupa jaringan listrik, telepon, internet, air bersih, jaringan pengelolaan limbah</li> <li>- Fasilitas toilet, parkir kendaraan, jalur pedestrian, dan pos jaga</li> </ul>
		Pemakaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan akses menuju pemakaman</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Jaringan utilitas berupa jaringan listrik, penerangan jalan, dan pedestrian</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas toilet, parkir kendaraan, jalur pedestrian, fasilitas ibadah, dan pos jaga</li> </ul>
<b>ZONA BUDIDAYA</b>				
5	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan pejalan kaki beserta lampu jalan</li> <li>- Rambu jalan dan rambu evakuasi bencana</li> <li>- Tersedia Jalur hijau</li> <li>- Penyediaan vegetasi penyerap polutan</li> <li>- Jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan jaringan drainase</li> <li>- Trotoar jalan</li> </ul>
6	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan usaha tani</li> <li>- Jaringan irigasi</li> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> </ul>
		Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> </ul>
7	Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan prasarana akses kendaraan dan pedestrian menuju lokasi wisata</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Sistem jaringan pembuangan limbah</li> <li>- Parkir kendaraan mobil dan motor</li> <li>- Fasilitas toilet</li> <li>- Fasilitas keamanan pos jaga</li> </ul>
8	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> </ul>

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu</li> <li>- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penerangan jalan dan pedestrian</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas umum seperti taman, tempat ibadah, pos keamanan, sekolah, TPS, dan fasilitas kesehatan</li> </ul>
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
9	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan utama menuju lokasi</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu</li> <li>- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penerangan jalan dan pedestrian</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas umum seperti parkir, pusat informasi, dan pos jaga</li> </ul>
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
10	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan utama</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> <li>- Penerangan jalan dan pedestrian</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas umum berupa lahan parkir kendaraan</li> </ul>

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
11	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan utama menuju kawasan perdagangan dan jasa</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> <li>- Penerangan jalan dan pedestrian</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas umum berupa lahan parkir kendaraan</li> </ul>
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
		Perdagangan dan Jasa SWP	K-3	
12	Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan utama menuju kawasan perkantoran</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penerangan jalan dan pedestrian</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas umum berupa lahan parkir kendaraan</li> </ul>
13	Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan utama menuju kawasan</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sistem jaringan telekomunikasi</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas umum berupa lahan parkir kendaraan pengangkut, pos informasi dan keamanan</li> </ul>


No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
14	Transportasi	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang</li> <li>- Fasilitas umum berupa pos informasi dan keamanan, ruang tunggu, toilet, tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas kebersihan, area merokok, dan tempat parkir</li> </ul>
15	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan utama menuju kawasan pertahanan dan keamanan</li> <li>- Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan</li> <li>- Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Sistem jaringan telekomunikasi</li> <li>- Penerangan jalan dan pedestrian</li> <li>- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya</li> <li>- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah</li> <li>- Fasilitas umum berupa lahan parkir, pos informasi dan keamanan</li> </ul>


 BUPATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG



**LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**  
Zona Budi Daya  
Zona Pertanian  
Tanaman Pangan  
**LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


- SUMBER DATA DAN SINGKAT PETA:**
1. Citra Satelit Pleiades dan WorldView tahun 2021
  2. Batas Desa, BKG tahun 2022
  3. Peta Dasar yang telah terotorasi dan Badan Informasi Geospasial tahun 2023
  4. Permenagri No. 23 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
  5. Permenagri No. 27 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli
  6. Permenagri No. 79 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
  7. Permenagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
  8. Berita Acara Rapat No. 1080/SP/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
  9. SK 600/6/2019-PT/K/L/PL/PLA.2/19/2021 Instansi: Ditjen Perencanaan Wilayah dan Kota Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023
  10. Pengolahan data tahun 2022 - 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan dokumen resmi (mempunyai garis putus-putus) dan bersifat sementara

Menggetahui,  
BUPATI KARO  
  
CORY SRINATY SEBAYANG



**LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Kabupaten	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

<b>Zona Budi Daya</b>	<b>R-4</b> Perumahan Kepadatan Rendah
<b>Zona Badan Jalan</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>
<b>B-1</b> Badan Jalan	<b>SPU Skala Kecamatan</b>
<b>Zona Pertanian</b>	<b>SPU Skala Kelurahan</b>
<b>P-1</b> Tanaman Pangan	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>
<b>P-2</b> Hortikultura	<b>Perdagangan dan Jasa Skala WP</b>
<b>Zona Pariwisata</b>	<b>Zona Peruntukan Lainnya</b>
<b>P-3</b> Pariwisata	<b>Pergudangan</b>
<b>Zona Perumahan</b>	<b>Zona Transportasi</b>
<b>R-3</b> Perumahan Kepadatan Sedang	<b>Transportasi</b>

**KAWASAN SEMPADAN**

- Sempadan Ketenagalistrikan
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Sungai


**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- CBS Satek Pileudin dan Widiawan tahun 2021
- Batas Desa, BIG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permenandagri No. 23 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permenandagri No. 27 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli
- Permenandagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permenandagri No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Arak Tonggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Acara Rapat No. 100/2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- SK.02.00004/2019-PT/2019/1484.A.2/18/2021 tentang Hasil Perencanaan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
- Pengantahan dari tahun 2022 - 2023
- Catatan:

Peta ini bukan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.


Mengetahui,  
BUPATI KARO

CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Kabupaten	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

<b>Zona Lindung</b>	<b>Zona Budi Daya</b>
■ Perindungan Setempat	■ SPU Skala Kecamatan
■ Perindungan Setempat	■ SPU Skala Kelurahan
<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>	<b>Zona Campuran</b>
■ Taman Kota	■ Campuran Intensitas Menengah/Sedang
■ Taman Kelurahan	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>
■ Taman RW	■ Perdagangan dan Jasa Skala Kota
■ Pemakaman	■ Perdagangan dan Jasa Skala WP
<b>Zona Pertanian</b>	<b>Zona Perumahan</b>
■ Tanaman Pangan	■ Perumahan Kepadatan Tinggi
■ Hortikultura	■ Perumahan Kepadatan Sedang
<b>Zona Pariwisata</b>	■ Perumahan Kepadatan Rendah
■ Pariwisata	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>
<b>Zona Perumahan</b>	■ SPU Skala Kota
■ Perumahan Kepadatan Tinggi	<b>Zona Perkantoran</b>
■ Perumahan Kepadatan Sedang	■ Perkantoran
■ Perumahan Kepadatan Rendah	<b>Zona Peruntukan Lainnya</b>
<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>	■ Pergudangan
■ SPU Skala Kota	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>
<b>KAWASAN RAWAN BENCANA</b>	■ Pertahanan dan Keamanan
■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	
■ Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi	
■ Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	
■ Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi; Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	
■ Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi; Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	
■ Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tingkat Tinggi; Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Blok Zona : g : Zona Pertampalan Aturan (Overlay)  
Teknik Pengaturan Zonasi : TPZ Khusus


SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:

1. Citra Satelit Pleiades dan WorldView tahun 2021
2. Batas Desa, BKG tahun 2022
3. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
4. Peraturan Bupati No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
5. Peraturan Bupati No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
6. Peraturan Bupati No. 79 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
7. Peraturan Bupati No. 29 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Angkola dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
8. Berita Acara Rapat No. 1009/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
9. SK. GOVERNORIN/149/PT/2019/14/10/2019 tentang Pembentukan Penggabungan Kawasan Hilir Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
10. Pengolahan data tahun 2022 - 2023

Catatan:  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil analisis geospasial yang bersifat administratif.


Mengstahui,  
BUPATI KARO

CORY SRIWATY SEBAYANG



**LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
Batas Desa	Batas Kecamatan	Batas SWP
	Batas Desa	Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG  
Zona Budi Daya**

**Zona Perumahan**

- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

**Zona Sarana Pelayanan Umum**

- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan

**Zona Perdagangan dan Jasa**

- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan dan Jasa Skala WP

**Zona Perkantoran**

- Perkantoran

**TEMPAT EVAKUASI BENCANA**


- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

**SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:**

1. Citra Satelit Pleiades dan WorldView tahun 2021
2. Batas Desa, BHS tahun 2022
3. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
4. Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
5. Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli
6. Permenagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
7. Permenagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
8. Batas Aerasi Rasio No. 1026/2023/1 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
9. SK 860/2018/HS-PT/KAB/KPLA/2018 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
10. Pengaturan oleh tahun 2022 - 2023

Peta ini bukan merupakan record administratif yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.


Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN XXIII  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
 NOMOR 40 TAHUN 2024**  
 TENTANG  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
 KECAMATAN MEREK  
 TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**  
**Zona Budi Daya**  
**Zona Perumahan**  
 ■ Perumahan Kepadatan Sedang


**KAWASAN CAGAR BUDAYA**  
 ▨ Kawasan Cagar Budaya

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- Citra Satelit Pleiades dan WorldView tahun 2021
- Batas Desa, BKG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah diperbaharui dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Pemendagri No. 23 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Lingsih
- Pemendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Pemendagri No. 79 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Pemendagri No. 59 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Berita Acara Rapat No. 1004/SP/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Seroing
- SK 4029/Kep.1/WK/PTLSU/MS/1.10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
- Pengalihan dag tahun 2022 - 2023

Peta ini dibuat dengan menggunakan geoprogram berbasis komputer

Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**






**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARO  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN MEREK  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI**

U SKALA: 1:30 000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

● Ibukota Kabupaten	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	— Batas Desa	--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG  
Zona Budi Daya  
Zona Perdagangan dan Jasa**

**Perdagangan dan Jasa Skala WP**

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi


Kode Sub Zona : g : Zona Pertampakan Aturan (Overlay)  
Teknik Pengaturan Zonasi : TPZ Khusus

**SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:**

- Cara Sektir Planeter dan Mercator tahun 2021
- Batas Desa, BNG tahun 2022
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2023
- Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli
- Permenagri No. 79 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permenagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Batas Aera Ruang No. 08/2023 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- SK. 800/2024/PT-PA/2024 tentang Peta Penetapan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tahun 2025
- Pengalihan dan Ganti 2022 - 2025

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan rancangan garis-garis administratif

Mengelahi,  
BUPATI KARO



CORY SRIWATY SEBAYANG